



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.713, 2015

KEMEN-LHK. Organisasi. Tata Kerja

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 18/MENLHK-II/2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1068/M.PAN-RB/3/2015 tanggal 27 Maret 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan,

pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
- e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- f. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
- h. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
- i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- k. Inspektorat Jenderal;
- l. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- m. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
- o. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;
- p. Staf Ahli Bidang Energi;
- q. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
- r. Staf Ahli Bidang Pangan.

BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik;
- h. penyelenggaraan hubungan dan kerja sama luar negeri, penyiapan negosiasi dan ratifikasi perjanjian internasional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Biro Perencanaan;
- c. Biro Umum;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Keuangan;
- f. Biro Hubungan Masyarakat; dan
- g. Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Kedua

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Pasal 9

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan kelembagaan di lingkungan kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perencanaan, pengembangan, mutasi, dan organisasi dan ketatalaksanaan kementerian;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, dan administrasi pengelolaan kepegawaian kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 11

Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Kepegawaian;
- b. Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- c. Bagian Mutasi Kepegawaian; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 12

Bagian Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan formasi, perencanaan jabatan, pengadaan pegawai, peraturan kepegawaian, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perencanaan formasi, perencanaan jabatan, pengadaan pegawai dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan penyiapan perencanaan formasi, perencanaan jabatan, peraturan kepegawaian, pengadaan pegawai, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian; dan
- c. evaluasi pelaksanaan tugas perencanaan formasi, perencanaan jabatan, peraturan kepegawaian, pengadaan pegawai, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian.

Pasal 14

Bagian Perencanaan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Formasi dan Pengadaan Pegawai;
- b. Subbagian Perencanaan Jabatan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan, Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perencanaan kebutuhan pegawai dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, formasi, peta jabatan, penataan pegawai, standar dan kriteria, pengadaan pegawai kementerian.
- (2) Subbagian Perencanaan Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perencanaan pengembangan karier, pola karier, tunjangan jabatan fungsional, pengembangan jabatan fungsional tertentu, evaluasi kompetensi teknis jabatan, dan evaluasi jabatan kementerian.
- (3) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pengelolaan sistem informasi kepegawaian, tata naskah, kartu pegawai, kartu istri/suami, pemeliharaan jaringan data, dan informasi kepegawaian kementerian.

Pasal 16

Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional, evaluasi kinerja dan disiplin pegawai.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional, evaluasi kinerja dan disiplin pegawai;
- b. pelaksanaan penyiapan pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional, evaluasi kinerja dan disiplin pegawai; dan
- c. evaluasi pelaksanaan tugas pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional, evaluasi kinerja dan disiplin pegawai.

Pasal 18

Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai.

Pasal 19

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan seleksi pendidikan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, tugas/ijin belajar, pengembangan pejabat struktural, seleksi jabatan pimpinan tinggi, penilaian kompetensi manajerial sumber daya manusia aparatur.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penilaian kinerja dan administrasi pejabat fungsional.
- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penilaian kinerja jabatan fungsional umum, struktural, penghargaan prestasi kerja, penghargaan tanda jasa, tunjangan kinerja, penegakan disiplin pegawai, pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, cuti pejabat pimpinan tinggi, cuti di luar tanggungan negara, perlindungan kesehatan, kesejahteraan pegawai, dan jaminan hari tua.

Pasal 20

Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan promosi dan alih tugas jabatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi promosi dan alih tugas jabatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai;
- b. pelaksanaan penyiapan promosi dan alih tugas jabatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai; dan
- c. evaluasi pelaksanaan tugas promosi dan alih tugas jabatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai.

Pasal 22

Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Promosi dan Alih Tugas Jabatan;
- b. Subbagian Kepangkatan; dan

c. Subbagian Pemensiunan dan Pemberhentian Pegawai.

Pasal 23

- (1) Subbagian Promosi dan Alih Tugas Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pengangkatan pertama jabatan fungsional tertentu, kenaikan jabatan, alih tingkat, pembebasan sementara, alih tugas fungsional, pegawai diperbantukan, promosi jabatan, alih tugas pegawai, dan fasilitasi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.
- (2) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan kenaikan pangkat jabatan fungsional dan struktural, peninjauan masa kerja.
- (3) Subbagian Pemensiunan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pemensiunan pegawai, dan pemberhentian pegawai, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Pasal 24

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengembangan organisasi, ketatalaksanaan, dan tata usaha biro.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pembinaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan kementerian;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan kementerian;
- c. evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan kementerian; dan
- d. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 26

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 27

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penataan dan evaluasi organisasi,

analisis jabatan dan beban kerja, serta reformasi birokrasi kementerian.

- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penyusunan dan evaluasi prosedur kerja, tata hubungan kerja, sistem dan prosedur kerja, standar sarana dan prasarana kerja kementerian.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan biro.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 28

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan rencana, program dan anggaran pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, anggaran, dan pengelolaan kerja sama dalam negeri dan hibah.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi rencana, program dan anggaran pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, anggaran, dan pengelolaan kerja sama dalam negeri dan hibah.
- b. pembinaan rencana, program, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, anggaran serta pengelolaan kerja sama dalam negeri dan hibah; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 30

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Program;
- b. Bagian Penyusunan Anggaran;
- c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah.

Pasal 31

Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi rencana dan program nasional, kementerian, dan sekretariat jenderal.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pembinaan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana, program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, perjanjian kinerja kementerian, sekretariat jenderal, dan biro; dan
- c. evaluasi pelaksanaan tugas rencana, program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, perjanjian kinerja kementerian, dan sekretariat jenderal.

Pasal 33

Bagian Rencana dan Program terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Program I;
- b. Subbagian Rencana dan Program II; dan
- c. Subbagian Rencana dan Program III.

Pasal 34

- (1) Subbagian Rencana dan Program I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan bahan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan rencana kerja pemerintah, serta penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan rencana dan program bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, planologi kehutanan dan tata lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, dan pengendalian perubahan iklim.
- (2) Subbagian Rencana dan Program II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perjanjian kinerja kementerian, serta penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan rencana dan program bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (3) Subbagian Rencana dan Program III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perjanjian kinerja sekretariat jenderal

dan biro perencanaan, serta penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan rencana dan program pengelolaan hutan produksi lestari, penelitian, pengembangan dan inovasi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan internal, dukungan manajemen kementerian.

Pasal 35

Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran kementerian, sekretariat jenderal, dan biro.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan anggaran APBN, APBN-P, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan anggaran transfer daerah;
- b. penyiapan penyusunan anggaran APBN, APBN-P, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan anggaran transfer daerah; dan
- c. evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan anggaran APBN, APBN-P, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan anggaran transfer daerah.

Pasal 37

Bagian Penyusunan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran I;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Penyusunan Anggaran III.

Pasal 38

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan anggaran APBN dan APBN-P, serta penelaahan anggaran bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, planologi kehutanan dan tata lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, dan pengendalian perubahan iklim.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan anggaran APBN, APBN-P, dan dekonsentrasi serta penelaahan anggaran bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

- (3) Subbagian Penyusunan Anggaran III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan anggaran APBN, APBN-P, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus, serta penelaahan anggaran bidang pengelolaan hutan produksi lestari, penelitian, pengembangan dan inovasi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan internal, dukungan manajemen kementerian, dan biro.

Pasal 39

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan program anggaran lingkup Kementerian dan transfer daerah, serta penelaahan hasil pelaksanaan pembangunan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan kementerian, sekretariat jenderal, dan biro;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan kementerian, sekretariat jenderal, dan biro; dan
- c. evaluasi pelaksanaan tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan kementerian, sekretariat jenderal, dan biro.

Pasal 41

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III.

Pasal 42

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi pemantauan, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas pelaksanaan anggaran (APBN, APBN-P, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus) bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, planologi kehutanan dan tata lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, dan pengendalian perubahan iklim, serta bahan pidato kenegaraan, laporan sidang kabinet dan rapat koordinasi pimpinan bidang perekonomian.

- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi pemantauan, evaluasi kinerja dan pelaporan program anggaran (APBN, APBN-P, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus) bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta koordinasi penyusunan laporan kementerian dan rapat koordinasi pimpinan bidang pembangunan manusia.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi pemantauan, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas pelaksanaan anggaran (APBN, APBN-P, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus) bidang pengelolaan hutan produksi lestari, penelitian, pengembangan dan inovasi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan internal, dukungan manajemen kementerian, dan biro, serta evaluasi agenda program nasional dan rapat koordinasi pimpinan bidang politik, hukum, keamanan dan kemaritiman.

Pasal 43

Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan kerja sama dalam negeri dan hibah kementerian.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri dan pengelolaan hibah;
- b. penyiapan bahan kerja sama dalam negeri dan pengelolaan hibah;
- c. evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama dalam negeri, pengelolaan hibah; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketata usaha rumah tangga Biro.

Pasal 45

Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hibah terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri;
- b. Subbagian Hibah; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 46

- (1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri dan lintas sektoral.
- (2) Subbagian Hibah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi perencanaan, register, penganggaran dan monitoring pengelolaan hibah dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan biro.

Bagian Keempat

Biro Umum

Pasal 47

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan urusan administrasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Kementerian, serta pelayanan administrasi pimpinan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
- b. pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- c. pembinaan tata usaha pimpinan dan keprotokolan pimpinan kementerian; dan
- d. pembinaan urusan rumah tangga, urusan dalam dan layanan kesehatan pegawai kementerian.

Pasal 49

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Kementerian;
- b. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan.

Pasal 50

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, penggandaan, ketatausahaan, kepastakaan, kearsipan dan pengembangan kearsipan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan;
- b. pelaksanaan urusan karya cetak, kepastakaan, pengelolaan perpustakaan dan museum; dan
- c. pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi.

Pasal 52

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan; dan
- c. Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi;

Pasal 53

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pelaporan di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan, penyaluran dan pengendalian karya cetak serta kepastakaan.
- (3) Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penataan sistem kearsipan, pelayanan jasa kearsipan pembinaan, pengelolaan kearsipan, pengumpulan dan penyimpanan dokumentasi kementerian.

Pasal 54

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha unsur pimpinan; dan
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 56

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 57

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keprotokolan Kementerian.

Pasal 58

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, gaji, pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan sekretariat jenderal, pengelolaan barang milik negara dan keamanan kantor serta angkutan pegawai di lingkungan kementerian.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan kesehatan pegawai kementerian;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, gaji, kendaraan dinas, dan barang milik negara sekretariat jenderal;
- c. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan kantor pusat dan rumah dinas pimpinan; dan
- d. pengelolaan angkutan pegawai dan keamanan kantor kementerian.

Pasal 60

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Keamanan Dalam dan Pemeliharaan; dan
- c. Subbagian Kendaraan Dinas.

Pasal 61

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan gaji di lingkungan sekretariat jenderal, dan layanan kesehatan pegawai di lingkungan kementerian.
- (2) Subbagian Keamanan Dalam dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keamanan kantor di lingkungan kementerian, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan kantor pusat dan rumah dinas pimpinan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan sekretariat jenderal.
- (3) Subbagian Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kendaraan dinas di lingkungan sekretariat jenderal dan pengelolaan angkutan pegawai kementerian.

Pasal 62

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan kementerian.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan kementerian;
- b. penyiapan koordinasi pembinaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan kementerian; dan
- c. penyiapan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara di lingkungan kementerian.

Pasal 64

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Layanan Pengadaan;
- b. Subbagian Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 65

- (1) Subbagian Perencanaan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan unit layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan kementerian.

- (2) Subbagian Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara, dan penyiapan bahan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan kementerian.
- (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan barang milik negara di lingkungan kementerian.

Bagian Kelima

Biro Hukum

Pasal 66

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penelaahan administrasi perizinan, pengelolaan dokumentasi hukum dan pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan, penelaahan, peraturan perundang-undangan, penelaahan administrasi perizinan, dan perjanjian kerja sama di lingkungan kementerian;
- b. penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi hukum di lingkungan kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 68

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II;
- c. Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum; dan
- d. Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan.

Pasal 69

Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang tata lingkungan, planologi, pengawasan, konservasi sumber daya alam hayati

dan ekosistem, pengelolaan hutan produksi lestari, pengendalian perubahan iklim dan penelitian dan pengembangan serta administrasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, pengawasan, pengelolaan hutan produksi lestari, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengendalian perubahan iklim, dan penelitian, pengembangan dan inovasi; dan
- b. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, pengawasan, pengelolaan hutan produksi lestari, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengendalian perubahan iklim, dan penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 71

Bagian Peraturan Perundang-undangan I terdiri atas:

- a. Subbagian Planologi dan Tata Lingkungan, dan Pengawasan;
- b. Subbagian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
- c. Subbagian Pengendalian Perubahan Iklim dan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 72

- (1) Subbagian Planologi dan Tata Lingkungan, dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, dan pengawasan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengelolaan hutan produksi lestari dan konservasi sumber daya alam ekosistem.
- (3) Subbagian Pengendalian Perubahan Iklim dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengendalian perubahan iklim dan penelitian dan pengembangan serta administrasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 73

Bagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan, penegakan hukum, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, bahan berbahaya beracun, penyuluhan dan sumber daya manusia serta pengelolaan daerah aliran sungai, perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peraturan daerah.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, bahan berbahaya beracun, pengelolaan daerah aliran sungai, perhutanan sosial, kemitraan lingkungan, penegakan hukum, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, bahan berbahaya beracun, pengelolaan daerah aliran sungai, perhutanan sosial, kemitraan lingkungan, penegakan hukum, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. penyiapan bahan supervisi dan penilaian peraturan daerah.

Pasal 75

Bagian Peraturan Perundang-undangan II terdiri atas:

- a. Subbagian Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan, Sampah dan Limbah;
- b. Subbagian Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; dan
- c. Subbagian Penegakan Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan Peraturan Daerah.

Pasal 76

- (1) Subbagian Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan, Sampah dan Limbah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun.

- (2) Subbagian Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (3) Subbagian Penegakan Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan Peraturan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang penegakan hukum, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, serta penilaian peraturan daerah bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 77

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan advokasi hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian advokasi hukum dalam proses peradilan perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan uji materiil; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 79

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum Perdata;
- b. Subbagian Advokasi Hukum Tata Usaha Negara dan Uji Materi; dan
- c. Subbagian Dokumentasi Hukum.

Pasal 80

- (1) Subbagian Advokasi Hukum Perdata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian advokasi hukum dalam proses peradilan gugatan perdata dan pendampingan perkara pidana.

- (2) Subbagian Advokasi Hukum Tata Usaha Negara dan Uji Materi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian advokasi hukum dalam proses peradilan gugatan tata usaha negara dan uji materiil peraturan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 81

Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama serta penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan pelaporan biro.

Pasal 83

Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup;
- b. Subbagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Kehutanan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 84

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama serta penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup.

- (2) Subbagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama serta penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan administrasi perizinan di bidang kehutanan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan biro.

Bagian Keenam

Biro Keuangan

Pasal 85

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, dan koordinasi teknis urusan keuangan, pengelolaan investasi pemerintah, penerimaan negara bukan pajak, koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan keuangan dan pembinaan, serta akuntansi dan pelaporan di lingkup kementerian.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi tata laksana pengelolaan keuangan, perbendaharaan, penyelesaian ganti kerugian negara, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan/audit, dan investasi pemerintah termasuk pembinaan instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- b. penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan dana bagi hasil, akuntansi, pelaporan keuangan termasuk hibah, pengurusan piutang penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, dan pengurusan rekening di lingkungan kementerian; dan
- c. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 87

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perbendaharaan;
- b. Bagian Investasi dan Penerimaan Negara;
- c. Bagian Verifikasi dan Piutang; dan
- d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 88

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan dan pembinaan perbendaharaan serta tata usaha keuangan serta administrasi pengelolaan keuangan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban serta pembinaan pengelola perbendaharaan di lingkup kementerian dan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta penyelesaian ganti kerugian negara di lingkup kementerian.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan lingkup kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan ketatalaksanaan keuangan, dan sosialisasi pengelolaan perbendaharaan lingkup kementerian;
- c. penyiapan dan sosialisasi peraturan/pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/surat edaran pengelolaan keuangan lingkup kementerian;
- d. penyiapan bahan penetapan pejabat perbendaharaan di lingkup kementerian;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup sekretariat jenderal; dan
- f. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup kementerian.

Pasal 90

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Laksana Perbendaharaan;
- b. Subbagian Bimbingan Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 91

- (1) Subbagian Tata Laksana Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pedoman teknis pengelolaan keuangan, penetapan pejabat perbendaharaan lingkup kementerian Pusat, serta penyiapan bahan dan sosialisasi peraturan/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/surat edaran pengelolaan keuangan lingkup kementerian.

- (2) Subbagian Bimbingan Perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan penerapan kebijakan peraturan pelaksanaan pengelola keuangan, evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban pengujian keuangan, dan pelaksanaan pembinaan keuangan serta penerbitan surat perintah membayar lingkup biro keuangan.
- (3) Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian ganti kerugian negara, pelaporan serta penyelesaian tindak lanjut laporan hasil audit lingkup kementerian.

Pasal 92

Bagian Investasi dan Penerimaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi investasi pemerintah, kerja sama perdagangan dan badan layanan umum serta pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan pajak lainnya, dan penatausahaan dana bagi hasil penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan lainnya.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Investasi dan Penerimaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan investasi pemerintah dan kerja sama perdagangan serta badan layanan umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dari sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan dana bagi hasil yang berkaitan dengan perimbangan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam kehutanan dan lingkungan hidup.

Pasal 94

Bagian Investasi dan Penerimaan Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Investasi;
- b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak I; dan
- c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak II.

Pasal 95

- (1) Subbagian Investasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan investasi lingkup Kementerian serta penyiapan bahan koordinasi pembinaan investasi dan badan layanan umum lingkup Kementerian.

- (2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak I mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pelaporan PNBPN serta koordinasi pengelolaan PNBPN lingkup direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari, direktorat jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun, direktorat jenderal pengendalian perubahan iklim, direktorat jenderal penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, dan badan penelitian, pengembangan dan inovasi; dan rekonsiliasi PNBPN dan pembinaan pada wilayah Kalimantan, Papua Barat, Maluku, Jawa, Bali; serta penatausahaan dana bagi hasil lingkup kementerian.
- (3) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak II mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pelaporan PNBPN serta koordinasi pengelolaan PNBPN lingkup sekretariat jenderal direktorat jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan, direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem; direktorat jenderal pengendalian das dan hutan lindung, direktorat jenderal perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, inspektorat jenderal, badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta rekonsiliasi PNBPN dan pembinaan pada wilayah Sumatera, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, serta penyusunan estimasi/target pendapatan penerimaan negara bukan pajak lingkup Kementerian.

Pasal 96

Bagian Verifikasi dan Piutang, mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan piutang, penyiapan bahan koordinasi pembinaan piutang, verifikasi APBN, penatausahaan revisi DIPA dan pelaksanaan pengurusan rekening lingkup Kementerian, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja negara lingkup Biro.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Verifikasi dan Piutang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian utang piutang yang berkaitan dengan penerimaan Negara bukan pajak sumber daya alam dan penerimaan Negara bukan pajak lainnya di lingkup kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian piutang sementara belum dapat ditagih berkaitan dengan penerimaan Negara bukan pajak sumber daya alam dan penerimaan Negara bukan pajak lainnya lingkup kementerian;

- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja lingkup Biro, verifikasi APBN dan penatausahaan revisi anggaran lingkup Kementerian, serta penertiban dan pengurusan rekening lingkup kementerian; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan biro serta melaksanakan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, dan laporan Biro.

Pasal 98

Bagian Verifikasi dan Piutang terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi;
- b. Subbagian Piutang; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 99

- (1) Subbagian Verifikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penelaahan alokasi akun penyusunan anggaran Kementerian, penyusunan anggaran Biro Keuangan, revisi APBN serta penatausahaan revisi DIPA dan pelaksanaan pengurusan rekening lingkup Kementerian
- (2) Subbagian Piutang, mempunyai tugas melakukan penatausahaan piutang, penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian piutang serta penyiapan bahan pelaporan penyelesaian piutang dan piutang sementara belum dapat ditagih yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan laporan Biro.

Pasal 100

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan serta hibah di lingkup Kementerian.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan serta hibah di lingkup kementerian, dan sekretariat jenderal;

- b. penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan serta hibah di lingkup kementerian, dan sekretariat jenderal;
- c. evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan serta hibah di lingkup kementerian, dan sekretariat jenderal;
- d. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit atas laporan keuangan tahun berjalan oleh aparat pengawasan eksternal; dan
- e. penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil audit atas laporan keuangan tahun berjalan oleh aparat pengawasan eksternal.

Pasal 102

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.

Pasal 103

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi laporan keuangan dan hibah lingkup direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari, direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem, direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun, direktorat jenderal pengendalian perubahan iklim, direktorat jenderal penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia badan penelitian, pengembangan dan inovasi, dan biro keuangan serta pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun berjalan oleh aparat pengawasan internal dan aparat pengawasan eksternal pada biro keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi laporan keuangan dan hibah lingkup direktorat jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan, direktorat jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan sekretariat jenderal serta pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun berjalan oleh aparat pengawasan internal dan aparat pengawasan eksternal pada sekretariat jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi laporan keuangan konsolidasi lingkup kementerian, dan pembinaan laporan keuangan dan hibah lingkup direktorat jenderal pengendalian daerah

aliran sungai dan hutan lindung, direktorat jenderal perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, inspektorat jenderal, serta pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun berjalan oleh aparat pengawasan eksternal pada kementerian.

Bagian Ketujuh

Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 104

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan antar lembaga, dan informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pengelolaan pemberitaan, publikasi hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, informasi publik lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan pemberitaan, publikasi hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, informasi publik lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberitaan, publikasi hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, informasi publik lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 106

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Pemberitaan dan Publikasi;
- b. Bagian Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik.

Pasal 107

Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberitaan dan publikasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Pemberitaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pemberitaan, analisis opini publik, komunikasi publik, kampanye, dan publikasi lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan pemberitaan, analisis opini publik, komunikasi publik, kampanye, dan publikasi lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberitaan, analisis opini publik, komunikasi publik, kampanye, dan publikasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 109

Bagian Pemberitaan dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemberitaan dan Analisis;
- b. Subbagian Publikasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 110

- (1) Subbagian Pemberitaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemberitaan dan analisis opini publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas komunikasi publik, kampanye dan publikasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan laporan Biro.

Pasal 111

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan antar pemangku kepentingan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi hubungan antar pemangku kepentingan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan antar pemangku kepentingan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan hubungan antar pemangku kepentingan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 113

Bagian Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Lembaga Pemerintah; dan
- b. Subbagian Hubungan Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 114

- (1) Subbagian Hubungan Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan antar lembaga negara, dan lembaga pemerintah.
- (2) Subbagian Hubungan Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan antar lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha.

Pasal 115

Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyajian dan pelayanan informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyajian dan pelayanan informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan tugas penyajian dan pelayanan informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 117

Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Penyajian dan Informasi Publik; dan
- b. Subbagian Pelayanan Informasi Publik.

Pasal 118

- (1) Subbagian Penyajian Data dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyajian data dan informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Subbagian Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan informasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Kedelapan

Biro Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 119

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan, kerja sama luar negeri, negosiasi, dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, organisasi internasional non pemerintah, serta perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, organisasi internasional non pemerintah, serta perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, organisasi internasional non pemerintah, serta perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pembinaan dan dukungan administrasi Atase Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 121

Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Kerja Sama Bilateral;
- b. Bagian Kerja Sama Multilateral; dan
- c. Bagian Perjanjian Internasional;

Pasal 122

Bagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan tugas negosiasi, hubungan, kerja sama, dan pemantauan tindak lanjut kerja sama bilateral dan regional bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi negosiasi, hubungan, kerja sama, dan pemantauan tindak lanjut kerja sama bilateral dan regional termasuk organisasi internasional non pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan negosiasi, hubungan, kerja sama, dan pemantauan tindak lanjut kerja sama bilateral dan regional termasuk organisasi internasional non pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan tugas negosiasi, hubungan, kerja sama, dan pemantauan tindak lanjut kerja sama bilateral dan regional termasuk organisasi internasional non pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 124

Bagian Kerja Sama Bilateral terdiri atas:

- a. Subbagian Amerika dan Eropa;
- b. Subbagian Asia, Pasifik dan Afrika; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Intra Kawasan.

Pasal 125

- (1) Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.
- (2) Subbagian Asia, Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik dan Afrika.
- (3) Subbidang Kerja Sama Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama intra kawasan.

Pasal 126

Bagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama multilateral bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi hubungan dan kerja sama multilateral bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan dan kerja sama multilateral bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama multilateral bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 128

Bagian Kerja Sama Multilateral terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Multilateral I;
- b. Subbagian Kerja Sama Multilateral II; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Organisasi Internasional Non Pemerintah.

Pasal 129

- (1) Subbagian Kerja Sama Multilateral I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (2) Subbagian Kerja Sama Multilateral II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama multilateral non Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (3) Subbagian Kerja Sama Organisasi Internasional Non Pemerintah melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama organisasi internasional non pemerintah.

Pasal 130

Bagian Perjanjian Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan tugas penanganan perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan tugas negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 132

Bagian Perjanjian Internasional terdiri atas:

- a. Subbagian Perjanjian Kehutanan;
- b. Subbagian Perjanjian Lingkungan Hidup; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 133

- (1) Subbagian Perjanjian Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional kehutanan.
- (2) Subbagian Perjanjian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional perjanjian internasional lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan laporan Biro.

Pasal 134

- (1) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperbantukan pada kementerian luar negeri sebagai unsur pelaksana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada kedutaan besar.

- (2) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas membantu kepala perwakilan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama lingkungan hidup dan kehutanan antara Indonesia dengan negara dan organisasi yang menjadi wilayah tugasnya.
- (3) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi promosi, kerja sama, fasilitasi, pengamatan, dan diplomasi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup dengan negara dan organisasi yang menjadi wilayah tugasnya.
- (4) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab kepada kepala perwakilan, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 135

- (1) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 136

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 138

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

- b. Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
- c. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- d. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- e. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan
- f. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 139

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 141

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum;

Pasal 142

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 144

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 145

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 146

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;

Pasal 148

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 149

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 150

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 152

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 153

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 154

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 155

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 156

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;

- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 157

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keempat

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 158

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 160

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan;
- b. Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan;
- c. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. Subdirektorat Pembentukan Wilayah Dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan;
- e. Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 161

Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rencana makro kehutanan.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Subdirektorat Rencana Makro Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kawasan hutan nasional, penyusunan rencana kehutanan nasional dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kawasan hutan nasional, penyusunan rencana kehutanan nasional dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kehutanan provinsi, rencana kehutanan kabupaten/kota dan produk domestik bruto hijau sektor kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana makro kehutanan, dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan; dan
- e. supervisi atas urusan rencana kehutanan provinsi, rencana kehutanan kabupaten/kota dan produk domestik bruto hijau sektor kehutanan di daerah.

Pasal 163

Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Makro; dan
- b. Seksi Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi.

Pasal 164

- (1) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Makro mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kehutanan dan rencana kehutanan tingkat nasional serta fasilitasi penyusunan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan.
- (2) Seksi Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan rencana kehutanan tingkat provinsi.

Pasal 165

Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rencana kawasan hutan.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan; dan
- e. supervisi atas urusan rencana kawasan hutan di daerah.

Pasal 167

Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah II.

Pasal 168

- (1) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana dan evaluasi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.
- (2) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana dan evaluasi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Pasal 169

Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- d. supervisi atas urusan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di daerah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pasal 171

Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II.

Pasal 172

- (1) Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penelaahan administrasi dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi dan pemantauan kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.
- (2) Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penelaahan administrasi dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi dan pemantauan kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Pasal 173

Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan;
- d. supervisi atas urusan pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan daerah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan.

Pasal 175

Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; dan
- b. Seksi Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

Pasal 176

- (1) Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.
- (2) Seksi Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengalokasian pemanfaatan kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

Pasal 177

Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan

dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- d. supervisi atas urusan informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di daerah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Pasal 179

Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan; dan
- b. Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Pasal 180

- (1) Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan.
- (2) Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan dokumentasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Pasal 181

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan.

Bagian Kelima

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Pasal 182

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 184

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Inventarisasi Hutan;

- b. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- c. Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan;
- d. Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 185

Subdirektorat Inventarisasi Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Inventarisasi Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi hutan tingkat wilayah;
- d. supervisi atas urusan inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan di daerah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Pasal 187

Subdirektorat Inventarisasi Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Nasional; dan
- b. Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan.

Pasal 188

- (1) Seksi Inventarisasi Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan

bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional.

- (2) Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan tingkat wilayah dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Pasal 189

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan sumber daya hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemantauan sumber daya hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan sumber daya hutan;
- d. supervisi atas pelaksanaan urusan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemantauan sumber daya hutan.

Pasal 191

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional; dan
- b. Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan.

Pasal 192

- (1) Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat nasional dan wilayah.

- (2) Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan.

Pasal 193

Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan di daerah.

Pasal 195

Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan; dan
- b. Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan.

Pasal 196

- (1) Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan tematik kehutanan.
- (2) Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang dokumentasi tematik kehutanan.

Pasal 197

Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang jaringan data spasial kehutanan.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan data spasial kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan jaringan data spasial kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaringan data spasial kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis jaringan data spasial kehutanan; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan jaringan data spasial kehutanan di daerah.

Pasal 199

Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial; dan
- b. Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial.

Pasal 200

- (1) Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan basis data spasial kehutanan.
- (2) Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan jaringan data spasial kehutanan.

Pasal 201

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi Hutan.

Bagian Keenam

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 202

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 204

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
- c. Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- d. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 205

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

Pasal 207

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera; dan
- b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

Pasal 208

- (1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

Pasal 209

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Pasal 211

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan; dan
- b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sulawesi dan Papua.

Pasal 212

- (1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan.
- (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sulawesi dan Papua mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sulawesi dan Papua.

Pasal 213

Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perubahan fungsi kawasan hutan wilayah.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di daerah.

Pasal 215

Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah I; dan
- b. Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah II.

Pasal 216

- (1) Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelepasan, tukar menukar, mutasi kawasan hutan, serta perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan dan pencadangan areal untuk pembangunan non kehutanan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.
- (2) Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelepasan, tukar menukar, mutasi kawasan hutan, serta perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan dan pencadangan areal untuk pembangunan non kehutanan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Pasal 217

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan di daerah.

Pasal 219

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan
- b. Seksi Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Pasal 220

- (1) Seksi Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengolahan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.
- (2) Seksi Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan

urusan di daerah bidang pengolahan dokumen pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Pasal 221

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Pasal 222

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Pasal 223

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 224

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- b. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Subdirektorat Instrumen Ekonomi Lingkungan;
- d. Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion;
- e. Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor; dan

- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 225

Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 226

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di daerah.

Pasal 227

Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional; dan
- b. Seksi Pengembangan Perangkat Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 228

- (1) Seksi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional.
- (2) Seksi Pengembangan Perangkat Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.

Pasal 229

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup.

Pasal 230

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Pasal 231

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional; dan
- b. Seksi Fasilitasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 232

- (1) Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional.
- (2) Seksi Fasilitasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 233

Subdirektorat Instrumen Ekonomi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang instrumen ekonomi lingkungan.

Pasal 234

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Subdirektorat Instrumen Ekonomi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan instrumen ekonomi lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen ekonomi lingkungan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis instrumen ekonomi lingkungan; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan instrumen ekonomi lingkungan di daerah.

Pasal 235

Subdirektorat Instrumen Ekonomi Lingkungan atas:

- a. Seksi Penyusunan Produk Regional Domestik Bruto Hijau; dan
- b. Seksi Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup.

Pasal 236

- (1) Seksi Penyusunan Produk Regional Domestik Bruto Hijau mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang produk regional domestik bruto hijau.
- (2) Seksi Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang neraca sumber daya alam lingkungan hidup.

Pasal 237

Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemetaan dan penerapan ekoregion.

Pasal 238

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan penerapan ekoregion;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan penerapan ekoregion; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan penerapan ekoregion di daerah.

Pasal 239

Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Ekoregion; dan
- b. Seksi Penerapan Ekoregion.

Pasal 240

- (1) Seksi Pemetaan Ekoregion mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan ekoregion.
- (2) Seksi Penerapan Ekoregion mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penerapan ekoregion.

Pasal 241

Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor.

Pasal 242

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor di daerah.

Pasal 243

Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah.

Pasal 244

- (1) Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan kebijakan lingkungan hidup sektor.
- (2) Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah.

Pasal 245

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Pasal 246

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Pasal 247

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 248

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis;
- b. Subdirektorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
- c. Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi;
- d. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 249

Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

Pasal 250

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; dan
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

Pasal 251

Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 252

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan,

upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

Pasal 253

Subdirektorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, dan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

Pasal 254

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Subdirektorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; dan
- d. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah.

Pasal 255

Subdirektorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian AMDAL dan Izin Lingkungan; dan
- b. Seksi Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

Pasal 256

- (1) Seksi Penilaian AMDAL dan Izin Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan, koordinasi sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, dan perizinan lingkungan hidup.

- (2) Seksi Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan, koordinasi sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, dan perizinan lingkungan hidup.

Pasal 257

Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup.

Pasal 258

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup di daerah.

Pasal 259

Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Audit dan Tindak Lanjut; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 260

- (1) Seksi Audit dan Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang audit dan tindak lanjut audit lingkungan hidup.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan sistem informasi analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

Pasal 261

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL dan penyusunan dokumen AMDAL.

Pasal 262

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL - UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL - UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL - UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL - UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL - UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL di daerah.

Pasal 263

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal dan Pemeriksa UKL - UPL Daerah; dan
- b. Seksi Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP.

Pasal 264

- (1) Seksi Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal dan Pemeriksa UKL - UPL Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL - UPL daerah.
- (2) Seksi Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi kinerja penyusunan dokumen AMDAL perorangan dan LPJP.

Pasal 265

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 266

- (1) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 267

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan, cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan

jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 269

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
- c. Direktorat Kawasan Konservasi;
- d. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- e. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; dan
- f. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 270

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 272

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 273

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 275

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 276

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 277

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;

Pasal 279

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 280

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan disiplin dan penghargaan pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan

pengembangan pendidikan, pelatihan, administrasi jabatan fungsional.

- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 281

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri;

Pasal 283

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 284

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 285

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 286

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 287

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 288

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keempat

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Pasal 289

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemolaan dan informasi konservasi alam.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan taman hutan raya; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 291

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam terdiri atas :

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam;
- b. Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi;
- c. Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 292

Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi, pengelolaan data dan informasi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi, pengelolaan data dan informasi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi, pengelolaan data dan informasi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi, pengelolaan data dan informasi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi, pengelolaan data dan informasi cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi, pengelolaan data dan informasi taman hutan raya di daerah.

Pasal 294

Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Konservasi Alam; dan
- b. Seksi Pemetaan dan Informasi Konservasi Alam.

Pasal 295

- (1) Seksi Inventarisasi Konservasi Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

- (2) Seksi Pemetaan dan Informasi Konservasi Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan, data spasial dan non spasial serta pengembangan sistem informasi kawasan manajemen cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Pasal 296

Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria g pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi taman hutan raya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan taman hutan raya di daerah.

Pasal 298

Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemolaan Kawasan Konservasi; dan
- b. Seksi Evaluasi Fungsi Kawasan.

Pasal 299

- (1) Seksi Pemolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan, perubahan fungsi, pemantapan, dan tumpang tindih peruntukan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya, serta penyusunan rencana kerja dan evaluasi kinerja kegiatan lingkup Direktorat.

- (2) Seksi Evaluasi Fungsi Kawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Pasal 300

Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan taman hutan raya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan penataan kawasan taman hutan raya di daerah.

Pasal 302

Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Penataan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 303

- (1) Seksi Penataan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru.
- (2) Seksi Penataan Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan zonasi/blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Pasal 304

Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada

kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan

- e. supervisi atas pelaksanaan urusan kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan taman hutan raya di daerah.

Pasal 306

Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis terdiri atas:

- a. Seksi Kolaborasi Kawasan Konservasi; dan
- b. Seksi Pembangunan Strategis.

Pasal 307

- (1) Seksi Kolaborasi Kawasan Konservasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kolaborasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.
- (2) Seksi Pembangunan Strategis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan strategis nasional dan daerah yang tidak dapat dielakkan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Pasal 308

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam.

Bagian Kelima

Direktorat Kawasan Konservasi

Pasal 309

Direktorat Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah pengelolaan kawasan konservasi.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Direktorat Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga taman hutan raya;
- d. pemberian bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga pengelolaan taman hutan raya di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 311

Direktorat Kawasan Konservasi terdiri atas :

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- c. Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi;
- d. Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 312

Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan pengelolaan taman hutan raya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengelolaan taman hutan raya di daerah.

Pasal 314

Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 315

- (1) Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru.
- (2) Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengelolaan kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Pasal 316

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan taman hutan raya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan taman hutan raya di daerah.

Pasal 318

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 319

- (1) Seksi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi kinerja pengelolaan

dan perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru.

- (2) Seksi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Pasal 320

Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemulihan ekosistem kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekosistem kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemulihan ekosistem taman hutan raya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemulihan ekosistem kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan ekosistem kawasan taman hutan raya di daerah.

Pasal 322

Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemulihan Ekosistem Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Pemulihan Ekosistem Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 323

- (1) Seksi Pemulihan Ekosistem Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru.
- (2) Seksi Pemulihan Ekosistem Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan ekosistem pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Pasal 324

Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional taman hutan raya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan

- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pembinaan daerah penyangga dan blok pemanfaatan tradisional kawasan taman hutan raya di daerah.

Pasal 326

Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional terdiri atas:

- a. Seksi Bina Daerah Penyangga; dan
- b. Seksi Bina Zona Pemanfaatan Tradisional.

Pasal 327

- (1) Seksi Bina Daerah Penyangga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.
- (2) Seksi Bina Zona Pemanfaatan Tradisional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembinaan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 328

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Bagian Keenam

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pasal 329

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah, serta pelaksanaan konvensi internasional bidang konservasi keanekaragaman hayati.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 331

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penerapan Konvensi Internasional;
- b. Subdirektorat Pengawetan Jenis;
- c. Subdirektorat Pemanfaatan Jenis;
- d. Subdirektorat Sumber Daya Genetik;
- e. Subdirektorat Keamanan Hayati; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 332

Subdirektorat Penerapan Konvensi Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan konvensi internasional tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Penerapan Konvensi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan penerapan konvensi internasional tumbuhan dan satwa liar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan penerapan konvensi internasional tumbuhan dan satwa liar;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan dan penerapan konvensi internasional tumbuhan dan satwa liar;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan dan penerapan konvensi internasional tumbuhan dan satwa liar; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan dan penerapan konvensi internasional tumbuhan dan satwa liar di daerah.

Pasal 334

Subdirektorat Penerapan Konvensi Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Tumbuhan; dan
- b. Seksi Satwa Liar.

Pasal 335

- (1) Seksi Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan dan penerapan konvensi internasional tumbuhan.
- (2) Seksi Satwa Liar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan dan penerapan konvensi internasional satwa liar.

Pasal 336

Subdirektorat Pengawetan Jenis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Subdirektorat Pengawetan Jenis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi di daerah.

Pasal 338

Subdirektorat Pengawetan Jenis terdiri atas:

- a. Seksi Pengawetan Insitu; dan
- b. Seksi Pengawetan Eksitu.

Pasal 339

- (1) Seksi Pengawetan Insitu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam kawasan konservasi.
- (2) Seksi Pengawetan Eksitu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di luar kawasan konservasi.

Pasal 340

Subdirektorat Pemanfaatan Jenis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Subdirektorat Pemanfaatan Jenis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 342

Subdirektorat Pemanfaatan Jenis terdiri atas:

- a. Seksi Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar; dan
- b. Seksi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pasal 343

- (1) Seksi Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penangkaran jenis tumbuhan alam dan satwa liar.
- (2) Seksi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan dan peredaran jenis tumbuhan alam dan satwa liar.

Pasal 344

Subdirektorat Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Subdirektorat Sumber Daya Genetik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 346

Subdirektorat Sumber Daya Genetik terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik; dan
- b. Seksi Monitoring Sumber Daya Genetik.

Pasal 347

- (1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik.
- (2) Seksi Monitoring Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik.

Pasal 348

Subdirektorat Keamanan Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang keamanan hayati.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Subdirektorat Keamanan Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan keamanan hayati produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan keamanan hayati produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan hayati produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan keamanan hayati produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis di daerah.

Pasal 350

Subdirektorat Keamanan Hayati terdiri atas:

- a. Seksi Pelepasan dan Peredaran; dan
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 351

- (1) Seksi Pelepasan dan Peredaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengawasan dan pengendalian produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis.

Pasal 352

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penerapan Konvensi Internasional.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

Pasal 353

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya.;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 355

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;

- b. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam;
- c. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon;
- d. Subdirektorat Promosi dan Pemasaran; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 356

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 358

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 359

- (1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru.

- (2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Pasal 360

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada taman hutan raya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada taman hutan raya di daerah.

Pasal 362

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 363

- (1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan suaka margasatwa dan taman buru.
- (2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Pasal 364

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 366

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 367

- (1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru.
- (2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Pasal 368

Subdirektorat Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Subdirektorat Promosi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada taman hutan raya;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada taman hutan raya di daerah.

Pasal 370

Subdirektorat Promosi dan Pemasaran terdiri atas:

- a. Seksi Publikasi dan Promosi; dan
- b. Seksi Pemasaran.

Pasal 371

- (1) Seksi Publikasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang publikasi dan promosi pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.
- (2) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

Pasal 372

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Promosi dan Pemasaran.

Bagian Kedelapan

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial

Pasal 373

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan ekosistem esensial.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 375

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial;
- b. Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati;
- c. Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 376

Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial; dan
- d. supervisi atas pelaksanaan urusan pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 378

Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial terdiri atas:

- a. Seksi Pemolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan
- b. Seksi Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial.

Pasal 379

- (1) Seksi Pemolaan Kawasan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan dan penetapan kawasan ekosistem esensial.
- (2) Seksi Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial.

Pasal 380

Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang konservasi mangrove, lahan basah, karst dan taman kehati.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan konservasi ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria konservasi ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis konservasi ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati; dan
- d. supervisi atas pelaksanaan urusan konservasi ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 382

Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati terdiri atas:

- a. Seksi Konservasi Lahan Basah dan Mangrove; dan
- b. Seksi Konservasi Taman Kehati dan Karst.

Pasal 383

- (1) Seksi Konservasi Lahan Basah dan Mangrove mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang konservasi ekosistem mangrove dan lahan basah.
- (2) Seksi Konservasi Taman Kehati dan Karst mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang konservasi karst dan pengelolaan taman kehati.

Pasal 384

Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi; dan
- d. supervisi atas pelaksanaan urusan pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 386

Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi terdiri atas:

- a. Seksi Koridor Hidupan Liar; dan
- b. Seksi Areal Bernilai Konservasi Tinggi.

Pasal 387

- (1) Seksi Koridor Hidupan Liar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan koridor hidupan liar.
- (2) Seksi Areal Bernilai Konservasi Tinggi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan areal bernilai konservasi tinggi.

Pasal 388

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 389

- (1) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 390

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem

perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan urusan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 392

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai;
- c. Direktorat Konservasi Tanah dan Air;
- d. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan;
- e. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung; dan
- f. Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 393

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian daerah aliran dan hutan lindung;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 395

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 396

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 398

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 399

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 400

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 402

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 403

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan

pengembangan pendidikan, pelatihan, serta administrasi jabatan fungsional.

- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 404

Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri.

Pasal 405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 406

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas :

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Kerjasama Teknik.

Pasal 407

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 408

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 409

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 410

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 411

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai

Pasal 412

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis,

dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan dan evaluasi pengendalian daerah aliran sungai.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai;
- e. pemberian bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknik perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 414

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai;
- b. Subdirektorat Kelembagaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai;
- c. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- d. Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan

e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 415

Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai di daerah.

Pasal 417

Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai; dan
- b. Seksi Sistem Informasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai.

Pasal 418

- (1) Seksi Perencanaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengendalian daerah aliran sungai.
- (2) Seksi Sistem Informasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai.

Pasal 419

Subdirektorat Kelembagaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembinaan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Subdirektorat Kelembagaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai; dan
- e. supervisi atas urusan identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai di daerah.

Pasal 421

Subdirektorat Kelembagaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai terdiri atas :

- a. Seksi Identifikasi Kelembagaan; dan
- b. Seksi Penguatan Kelembagaan.

Pasal 422

- (1) Seksi Identifikasi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai.
- (2) Seksi Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai.

Pasal 423

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 424

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan di daerah.

Pasal 425

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas:

- a. Seksi Daerah Aliran Sungai Yang Dipertahankan; dan
- b. Seksi Daerah Aliran Sungai Yang Dipulihkan.

Pasal 426

- (1) Seksi Daerah Aliran Sungai Yang Dipertahankan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan.
- (2) Seksi Daerah Aliran Sungai Yang Dipulihkan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan daerah aliran sungai yang dipulihkan.

Pasal 427

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai di daerah.

Pasal 429

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas :

- a. Seksi Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah I;
- b. Seksi Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah II.

Pasal 430

- (1) Seksi Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai wilayah I.
- (2) Seksi Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan

urusan di daerah bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai wilayah II.

Pasal 431

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administrasi dan fungsional di bina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai.

Bagian Kelima

Direktorat Konservasi Tanah dan Air

Pasal 432

Direktorat Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang konservasi tanah dan air.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Direktorat Konservasi Tanah dan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan di daerah; dan

- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 434

Direktorat Konservasi Tanah dan Air terdiri atas :

- a. Sub Direktorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air;
- b. Sub Direktorat Reboisasi;
- c. Sub Direktorat Penghijauan;
- d. Sub Direktorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air;
- e. Sub Direktorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 435

Subdirektorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Subdirektorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air di daerah.

Pasal 437

Subdirektorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air terdiri atas :

- a. Seksi Program Konservasi Tanah dan Air; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 438

- (1) Seksi Program Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang program konservasi tanah dan air.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang sistem informasi dan pelaksanaan evaluasi konservasi tanah dan air.

Pasal 439

Subdirektorat Reboisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Subdirektorat Reboisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai di daerah.

Pasal 441

Subdirektorat Reboisasi terdiri atas :

- a. Seksi Reboisasi Hutan Lindung; dan
- b. Seksi Reboisasi Hutan Mangrove dan Pantai.

Pasal 442

- (1) Seksi Reboisasi Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung.
- (2) Seksi Reboisasi Hutan Mangrove dan Pantai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan mangrove dan pantai.

Pasal 443

Subdirektorat Penghijauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat.

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Subdirektorat Penghijauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat;
- c. penyiapan bahan penyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat di daerah.

Pasal 445

Subdirektorat Penghijauan terdiri atas :

- a. Seksi Hutan Kota dan Penghijauan Lingkungan; dan
- b. Seksi Hutan Rakyat.

Pasal 446

- (1) Seksi Hutan Kota dan Penghijauan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang hutan kota dan penghijauan lingkungan.
- (2) Seksi Hutan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan hutan rakyat.

Pasal 447

Subdirektorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang bangunan konservasi tanah dan air.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Subdirektorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air di daerah.

Pasal 449

Subdirektorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air terdiri atas :

- a. Seksi Bangunan Struktural; dan
- b. Seksi Bangunan Non Struktural.

Pasal 450

- (1) Seksi Bangunan Struktural mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air struktural.
- (2) Seksi Bangunan Non Struktural mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air non struktural.

Pasal 451

Subdirektorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Subdirektorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan di daerah.

Pasal 453

Subdirektorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Reklamasi; dan
- b. Seksi Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 454

- (1) Seksi Reklamasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan dan pengembangan reklamasi.
- (2) Seksi Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan dan pengembangan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan.

Pasal 455

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administrasi dan fungsional di bina oleh Subdirektorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air.

Bagian Keenam

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

Pasal 456

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional.

Pasal 457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 458

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan;
- c. Subdirektorat Pengendalian Peredaran Perbenihan;
- d. Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 459

Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan.

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan di daerah.

Pasal 461

Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Perbenihan; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 462

- (1) Seksi Perencanaan Perbenihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rencana pembangunan, rencana strategi, rencana tahunan, rencana kinerja tahunan, pembinaan perencanaan pembangunan dan evaluasi perencanaan pembangunan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan data dasar dan informasi perbenihan tanaman hutan.

Pasal 463

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan usaha perbenihan tanaman hutan.

Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan usaha perbenihan tanaman hutan di daerah.

Pasal 465

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Perbenihan Tanaman Hutan; dan
- b. Seksi Kelembagaan Perbenihan Tanaman Hutan.

Pasal 466

- (1) Seksi Usaha Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang fasilitasi usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan.
- (2) Seksi Kelembagaan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan fasilitasi satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan.

Pasal 467

Subdirektorat Pengendalian Peredaran Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan.

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Subdirektorat Pengendalian Peredaran Perbenihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan di daerah.

Pasal 469

Subdirektorat Pengendalian Peredaran Perbenihan terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Peredaran Benih; dan
- b. Seksi Pengendalian Peredaran Bibit.

Pasal 470

- (1) Seksi Pengendalian Peredaran Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang sertifikasi mutu benih, tata usaha benih, penetapan pengada-pengedar terdaftar, ekspor impor benih dan pengawasan peredaran benih.
- (2) Seksi Pengendalian Peredaran Bibit mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang sertifikasi mutu bibit, tata usaha bibit, penetapan pengada-pengedar terdaftar, ekspor impor bibit, dan pengawasan peredaran bibit.

Pasal 471

Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik.

Pasal 472

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik di daerah.

Pasal 473

Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Benih; dan
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik Tanaman Hutan.

Pasal 474

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan sumber benih bersertifikat, pengelolaan, pemanfaatan sumber dan perlindungan sumber benih, sertifikasi sumber benih, standar sumber benih, dan penetapan benih dari sumber benih bersertifikat.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik Tanaman Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi dan inventarisasi penetapan jenis prioritas, penetapan areal sumber daya genetik dan pendaftaran areal sumber daya genetik tanaman hutan serta pembangunan dan

pengelolaan areal sumber daya genetik, pelaksanaan konservasi sumber daya genetik, dan pemantauan benih/ varietas unggul.

Pasal 475

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Pasal 476

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang operasionalisasi, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan Lindung.

Pasal 477

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan

- f. supervisi dan pelaksanaan urusan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 478

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;
- b. Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;
- c. Subdirektorat Bina Kelembagaan;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 479

Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Pasal 480

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah.

Pasal 481

Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas:

- a. Seksi Pemolaan I; dan
- b. Seksi Pemolaan II.

Pasal 482

- (1) Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 483

Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan areal kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Pasal 484

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah.

Pasal 485

Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas :

- a. Seksi Penataan I; dan
- b. Seksi Penataan II.

Pasal 486

- (1) Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Penataan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 487

Subdirektorat Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Pasal 488

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdirektorat Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Pasal 489

Subdirektorat Bina Kelembagaan terdiri atas :

- a. Seksi Kelembagaan I; dan
- b. Seksi Kelembagaan II.

Pasal 490

- (1) Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 491

Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Pasal 492

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah.

Pasal 493

Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung terdiri atas :

- a. Seksi Pemanfaatan I; dan
- b. Seksi Pemanfaatan II.

Pasal 494

- (1) Seksi Pemanfaatan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Pemanfaatan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak

dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 495

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Pasal 496

Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah.

Pasal 497

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;

- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 498

Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat;
- b. Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai;
- c. Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau;
- d. Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 499

Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang perencanaan dan data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah.

Pasal 500

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta

pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah; dan

- d. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah di daerah.

Pasal 501

Subdirektorat PemolaanPengendalian Kerusakan Perairan Darat terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Pengendalian Kerusakan Perairan Darat;

Pasal 502

- (1) Seksi Perencanaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah.
- (2) Seksi Data dan Informasi Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan data dasar dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi penyusunan data dasar dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah.

Pasal 503

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai.

Pasal 504

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai di daerah.

Pasal 505

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Sungai; dan
- b. Seksi Pemulihan Fungsi Sungai.

Pasal 506

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Sungai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kerusakan ekosistem sungai.
- (2) Seksi Pemulihan Fungsi Sungai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan fungsi ekosistem sungai.

Pasal 507

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau.

Pasal 508

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau di daerah.

Pasal 509

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Danau; dan
- b. Seksi Pemulihan Fungsi Danau.

Pasal 510

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Danau mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kerusakan ekosistem danau.
- (2) Seksi Pemulihan Fungsi Danau mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan fungsi ekosistem danau.

Pasal 511

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air.

Pasal 512

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511, Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah di daerah.

Pasal 513

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Mata Air dan Air Tanah; dan
- b. Seksi Pemulihan Fungsi Mata Air dan Air Tanah.

Pasal 514

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Mata Air dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kerusakan mata air dan air tanah.
- (2) Seksi Pemulihan Fungsi Mata Air dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan fungsi mata air dan air tanah.

Pasal 515

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat; dan
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 516

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 517

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 519

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- c. Direktorat Usaha Hutan Produksi;
- d. Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi;
- e. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; dan
- f. Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 520

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 521

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan hutan produksi lestari;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengelolaan hutan produksi lestari;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengelolaan hutan produksi lestari; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 522

Sekretaris Direktorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Pasal 523

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 524

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 525

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 526

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 527

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 528

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 529

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 530

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pengembangan pendidikan, pelatihan, serta administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 531

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 532

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 533

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 534

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan.

- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan Barang Milik Negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 535

Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri.

Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 537

Bagian Hukum dan Kerja sama Teknik terdiri atas :

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 538

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan advokasi permasalahan hukum.

- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keempat

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Pasal 539

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Pasal 540

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 541

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- b. Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- c. Subdirektorat Bina Kelembagaan;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 542

Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Pasal 543

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Pasal 544

Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas :

- a. Seksi Pemolaan I; dan
- b. Seksi Pemolaan II.

Pasal 545

- (1) Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Pemolaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 546

Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penataan areal kerja kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Pasal 547

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Pasal 548

Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas:

- a. Seksi Penataan I; dan
- b. Seksi Penataan II.

Pasal 549

- (1) Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Penataan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 550

Subdirektorat Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Pasal 551

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Subdirektorat Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Pasal 552

Subdirektorat Bina Kelembagaan terdiri atas :

- a. Seksi Kelembagaan I; dan
- b. Seksi Kelembagaan II.

Pasal 553

- (1) Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 554

Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Pasal 556

Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi terdiri atas :

- a. Seksi Pemanfaatan I; dan
- b. Seksi Pemanfaatan II.

Pasal 557

- (1) Seksi Pemanfaatan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Pemanfaatan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 558

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Bagian Kelima

Direktorat Usaha Hutan Produksi

Pasal 559

Direktorat Usaha Hutan Produksi mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang usaha hutan produksi serta penyusunan bahan evaluasi kinerja terhadap perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi.

Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Direktorat Usaha Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
- b. penyiapan pelaksanaan bahan kebijakan rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 561

Direktorat Bina Usaha Hutan Produksi terdiri atas :

- a. Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam;

- b. Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman;
- c. Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam;
- d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 562

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu.

Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan; dan
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan.

Pasal 564

Subdirektorat Rencana Kerja Hutan Alam terdiri atas :

- a. Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam I; dan
- b. Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman II.

Pasal 565

- (1) Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

- (2) Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 566

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman.

Pasal 567

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan; dan
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan.

Pasal 568

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman terdiri atas :

- a. Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman I; dan
- b. Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman II.

Pasal 569

- (1) Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kerja hasil hutan kayu pada areal pemanfaatan hutan dan produksi hutan tanaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

- (2) Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis Rencana Kerja Hasil Hutan Kayu pada areal pemanfaatan hutan dan produksi hutan tanaman di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 570

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penilaian kinerja usaha hutan alam.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja usaha hutan alam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja usaha hutan alam;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kinerja usaha hutan alam;
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja usaha hutan alam; dan
- e. penyiapan bahan pengelolaan informasi kinerja dan pengambilalihan saham usaha pemanfaatan hutan alam.

Pasal 572

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam, terdiri atas :

- a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam I; dan
- b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam II.

Pasal 573

- (1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam serta informasi kinerja Usaha Hutan Alam di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam serta informasi kinerja Usaha Hutan Alam di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 574

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman.

Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja usaha hutan tanaman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja usaha hutan tanaman;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja usaha hutan tanaman;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja usaha hutan tanaman; dan
- e. penyiapan pengelolaan informasi kinerja dan pengambilalihan saham usaha pemanfaatan hutan tanaman.

Pasal 576

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman, terdiri atas :

- a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman I; dan
- b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman II.

Pasal 577

- (1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja usaha hutan tanaman serta informasi kinerja usaha hutan tanaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja usaha hutan

tanaman serta informasi kinerja usaha hutan tanaman di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 578

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat; dan
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam.

Bagian Keenam

Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan
Produksi

Pasal 579

Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang usaha pemanfaatan aneka usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi.

Pasal 580

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi;
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 581

Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi terdiri atas :

- a. Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan;
- b. Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan;
- c. Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu;
- d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 582

Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

Pasal 583

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582, Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
- e. penilaian terhadap rencana kerja di bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

Pasal 584

Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Jasa Lingkungan I; dan
- b. Seksi Usaha Jasa Lingkungan II.

Pasal 585

- (1) Seksi Usaha Jasa Lingkungan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Usaha Jasa Lingkungan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan di wilayah Sulawesi dan Kalimantan.

Pasal 586

Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang ng restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur.

Pasal 587

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur;
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya

tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur; dan

- e. penilaian terhadap rencana kerja di bidang restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur.

Pasal 588

Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan terdiri atas :

- a. Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan I; dan
- b. Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan II.

Pasal 589

- (1) Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 590

Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang usaha hasil hutan bukan kayu.

Pasal 591

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan usaha hasil hutan bukan kayu;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan usaha hasil hutan bukan kayu;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha hasil hutan bukan kayu; dan

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis usaha hasil hutan bukan kayu.

Pasal 592

Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu I; dan
- b. Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu II.

Pasal 593

- (1) Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 594

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 595

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu; dan
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 596

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha terdiri atas :

- a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha I; dan
- b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha II.

Pasal 597

- (1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Sulawesi dan Kalimantan.

Pasal 598

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Pasal 599

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan.

Pasal 600

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer

hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;
- c. penyusunan norma standar dan prosedur pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 601

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan;
- b. Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan;
- c. Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan;
- d. Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 602

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja industri primer hasil hutan dan kemitraan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan usaha industri primer hasil hutan kayu, evaluasi atau pemeriksaan dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja industri primer hasil hutan.

Pasal 603

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan; dan
- e. penyiapan bahan penilaian perizinan industri primer hasil hutan dengan kapasitas produksi >6.000 m³/tahun.

Pasal 604

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Penilaian Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan; dan
- b. Seksi Evaluasi Kinerja Industri Pengolahan Hasil Hutan.

Pasal 605

- (1) Seksi Penilaian Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian usaha industri pengolahan hasil hutan dan bahan penilaian perijinan industri primer hasil hutan.
- (2) Seksi Evaluasi Kinerja Industri Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi kinerja industri pengolahan hasil hutan, pemberdayaan dan kemitraan industri primer hasil hutan.

Pasal 606

Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan

bimbingan teknis bidang pengendalian bahan baku dan produksi industri primer hasil hutan.

Pasal 607

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku dan diversifikasi bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan dan diversifikasi bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian dan diversifikasi bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan; dan
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian dan diversifikasi bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan.

Pasal 608

Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Bahan Baku; dan
- b. Seksi Produksi Industri Pengolahan Hasil Hutan.

Pasal 609

- (1) Seksi Pengendalian Bahan Baku mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian bahan baku.
- (2) Seksi Produksi Industri Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis efisiensi penggunaan bahan baku, diversifikasi bahan baku, pengolahan dan inovasi teknologi standarisasi produk industri pengolahan hasil hutan.

Pasal 610

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan.

Pasal 611

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sertifikasi dan pemasaran hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan sertifikasi dan pemasaran hasil hutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sertifikasi dan pemasaran hasil hutan; dan
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis sertifikasi dan pemasaran hasil hutan.

Pasal 612

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Sertifikasi Hasil Hutan; dan
- b. Seksi Pemasaran Hasil Hutan.

Pasal 613

- (1) Seksi Sertifikasi Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis sertifikasi hasil hutan.
- (2) Seksi Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemasaran hasil hutan.

Pasal 614

Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan.

Pasal 615

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614, Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan;
- c. penyiapan penyusunan data dan informasi terkait dokumen v-legal, deklarasi impor dan rekomendasi impor, norma, standar, prosedur, dan kriteria notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan; dan
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan.

Pasal 616

Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Lisensi Ekspor dan Impor; dan
- b. Seksi Informasi Ekspor dan Impor.

Pasal 617

- (1) Seksi Lisensi Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis lisensi ekspor dan impor.
- (2) Seksi Informasi Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis informasi ekspor dan impor.

Pasal 618

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan

Pasal 619

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan.

Pasal 620

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 621

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan;
- c. Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
- d. Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 622

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penerimaan negara bukan pajak;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerimaan negara bukan pajak;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penerimaan negara bukan pajak; dan
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 624

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas :

- a. Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak I; dan
- b. Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak II.

Pasal 625

- (1) Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerimaan negara bukan pajak wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerimaan negara bukan pajak wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 626

Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang peredaran hasil hutan.

Pasal 627

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626, Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peredaran hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peredaran hasil hutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peredaran hasil hutan; dan
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis peredaran hasil hutan.

Pasal 628

Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Peredaran Hasil Hutan I; dan

b. Seksi Peredaran Hasil Hutan II.

Pasal 629

- (1) Seksi Peredaran Hasil Hutan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis peredaran hasil hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Peredaran Hasil Hutan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis peredaran hasil hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 630

Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Pasal 631

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- c. penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria pengukuran dan pengujian hasil hutan; dan
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Pasal 632

Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan I; dan
- b. Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan II.

Pasal 633

- (1) Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

- (2) Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 634

Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang tertib peredaran hasil hutan.

Pasal 635

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan tertib peredaran hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan tertib peredaran hasil hutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria tertib peredaran hasil hutan; dan
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis tertib peredaran hasil hutan.

Pasal 636

Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan I; dan
- b. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan II.

Pasal 637

- (1) Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis tertib peredaran hasil hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis tertib peredaran hasil hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 638

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 639

- (1) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 640

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;

- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 642

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut;
- c. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut;
- d. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air;
- e. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara; dan
- f. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 643

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 644

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 645

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Pasal 646

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 647

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik, data, pengelolaan sistem informasi dan kehumasan direktorat jenderal;

Pasal 648

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan

b. Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi.

Pasal 649

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program dan sistem informasi dan kehumasan;

Pasal 650

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 651

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 652

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 653

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan Jabatan Fungsional bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta pengembangan pendidikan, pelatihan, disiplin pegawai dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi

kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 654

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 655

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;

Pasal 656

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan.

Pasal 657

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan serta urusan rumah tangga.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan barang milik negara.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan Barang Milik Negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 658

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 659

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- b. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 660

Bagian Hukum dan Kerja sama Teknik terdiri atas :

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 661

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan serta koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan advokasi permasalahan hukum.
- (2) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keempat

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Pasal 662

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Pasal 663

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 662, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;

- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 664

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari :

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan;
- b. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut;
- c. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 665

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.

Pasal 666

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 665, Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;

- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; dan
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut di daerah.

Pasal 667

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan terdiri dari :

- a. Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologi Gambut; dan
- b. Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologi Gambut.

Pasal 668

- (1) Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan verifikasi fungsi kesatuan hidrologis gambut.
- (2) Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan fungsi kesatuan hidrologis gambut.

Pasal 669

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pengendalian kerusakan gambut.

Pasal 670

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 669, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut di daerah.

Pasal 671

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Rencana; dan
- b. Seksi Evaluasi Rencana.

Pasal 672

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana pengendalian kerusakan gambut.
- (2) Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut.

Pasal 673

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pelestarian ekosistem gambut.

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pasal 673, Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian ekosistem gambut;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelestarian ekosistem gambut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian ekosistem gambut;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelestarian ekosistem gambut; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pelestarian ekosistem gambut di daerah.

Pasal 675

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

Pasal 676

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pemantauan kerusakan ekosistem gambut.
- (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut.

Pasal 677

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan.

Bagian Kelima

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Pasal 678

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Pasal 679

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 678, Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 680

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan;
- b. Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu;
- c. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I;
- d. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 681

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Pasal 682

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 681, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di daerah.

Pasal 683

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusun Baku Mutu: dan
- b. Seksi Program dan Kerja Sama.

Pasal 684

- (1) Seksi Penyusun Baku Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan pesisir dan laut.
- (2) Seksi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan, program dan kerja sama.

Pasal 685

Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut.

Pasal 686

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 685, Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut di daerah.

Pasal 687

Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Ekosistem; dan
- b. Seksi Status Mutu.

Pasal 688

- (1) Seksi Inventarisasi Ekosistem mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi ekosistem pesisir dan laut.
- (2) Seksi Status Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan status mutu laut.

Pasal 689

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 689, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 691

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

Pasal 692

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan, serta menyiapkan bahan penetapan ijin pembuangan limbah dan dumping ke laut di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 693

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Pasal 694

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 693, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembuangan limbah dan dumping di wilayah pesisir dan laut di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 695

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

Pasal 696

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan,

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan, serta penyiapan bahan penilaian pemberian izin pembuangan limbah dan dumping di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

- (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 697

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan.

Bagian Keenam

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 698

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 699

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 698, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran air;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran air;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran air;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air;

- f. supervisi atas pelaksanaan pengendalian pencemaran air di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 700

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air;
- b. Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran;
- c. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri;
- d. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik;
- e. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 701

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengendalian pencemaran air.

Pasal 702

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 701, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air di daerah.

Pasal 703

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Baku Mutu; dan

b. Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama.

Pasal 704

- 1) Seksi Penyusunan Baku Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan baku mutu.
- 2) Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelaporan program jangka panjang, menengah dan tahunan, serta kerja sama pengendalian pencemaran air.

Pasal 705

Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan alokasi beban pencemaran.

Pasal 706

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 705, Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan alokasi beban pencemaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyusunan alokasi beban pencemaran;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan alokasi beban pencemaran;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan inventarisasi dan alokasi beban pencemaran;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan alokasi beban pencemaran; dan
- f. supervisi atas pelaksanaan inventarisasi dan alokasi beban pencemaran di daerah.

Pasal 707

Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Air; dan
- b. Seksi Alokasi Beban Pencemaran.

Pasal 708

- (1) Seksi inventarisasi dan Status Kualitas Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan status mutu air.
- (2) Seksi Alokasi Beban Pencemaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air.

Pasal 709

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri.

Pasal 710

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 709, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri di daerah.

Pasal 711

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Ekstraktif; dan
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Pengolahan.

Pasal 712

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Ekstraktif mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan

perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air industri ekstraktif.

- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air industri pengolahan.

Pasal 713

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air limbah domestik.

Pasal 714

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 713, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran limbah domestik;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah domestik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran limbah domestik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran limbah domestik; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran limbah domestik di daerah.

Pasal 715

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Prasarana dan Jasa; dan
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Rumah Tangga.

Pasal 716

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian air prasarana dan jasa.

- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air rumah tangga.

Pasal 717

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air usaha kecil dan non institusi.

Pasal 718

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 717, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi di daerah.

Pasal 719

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil; dan
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Non Institusi.

Pasal 720

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan usaha kecil.
- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Non Institusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan non institusi.

Pasal 721

- (1) Subbagian Tata mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 722

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran udara.

Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 722, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- f. supervisi atas pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 724

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara;
- b. Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara;
- c. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak;
- d. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak;
- e. Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 725

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 726

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 725, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara; dan

- e. supervisi atas pelaksanaan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara di daerah.

Pasal 727

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Baku Mutu; dan
- b. Seksi Program dan Kerja Sama.

Pasal 728

- (1) Seksi Penyusunan Baku Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan baku mutu.
- (2) Seksi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang program jangka panjang, menengah, tahunan, dan kerja sama pengendalian pencemaran udara.

Pasal 729

Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara.

Pasal 730

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 729, Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara di daerah.

Pasal 731

Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara terdiri dari :

- a. Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Udara; dan
- b. Seksi Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara.

Pasal 732

- (1) Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan status kualitas udara.
- (2) Seksi Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara.

Pasal 733

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak.

Pasal 734

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 733, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak di daerah.

Pasal 735

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Emisi Transportasi Darat; dan
- b. Seksi Pengendalian Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat.

Pasal 736

- (1) Seksi Pengendalian Emisi Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian emisi transportasi darat dan kereta api.
- (2) Seksi Pengendalian Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian transportasi udara, air dan alat berat.

Pasal 737

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak.

Pasal 738

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 737, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencemaran udara sumber tidak bergerak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pencemaran udara sumber tidak bergerak di daerah.

Pasal 739

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Energi, Migas, dan Pertambangan; dan
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Manufaktur, Prasarana, dan Jasa.

Pasal 740

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Energi, Migas, dan Pertambangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang Energi, Migas, dan Pertambangan.
- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang manufaktur, prasarana dan jasa.

Pasal 741

Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi.

Pasal 742

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 741, Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemantauan kualitas udara;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi;

- e. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi; dan
- f. supervisi atas pelaksanaan pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi di daerah.

Pasal 743

Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Kualitas Udara Ambien; dan
- b. Seksi Pemantauan Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Gangguan.

Pasal 744

- (1) Seksi Pemantauan Kualitas Udara Ambien mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan kualitas udara ambien.
- (2) Seksi Pemantauan Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Gangguan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan kualitas udara dalam ruangan dan gangguan.

Pasal 745

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi.

Bagian Delapan

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Pasal 746

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Pasal 747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 748

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan;
- b. Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan;
- c. Subdirektorat Pemulihan Kerusakan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 749

Subdirektorat Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Pasal 750

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749, Subdirektorat Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka di daerah.

Pasal 751

Subdirektorat Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Evaluasi Rencana.

Pasal 752

- (1) Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan dan kerja sama pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.
- (2) Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Pasal 753

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pelembagaan pemulihan lahan akses terbuka.

Pasal 754

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan pelembagaan lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan pelembagaan lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan pelebagaan lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pelebagaan lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pelebagaan lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan di daerah.

Pasal 755

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelebagaan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi; dan
- b. Seksi Pelebagaan.

Pasal 756

- (1) Seksi Inventarisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.
- (2) Seksi Pelebagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelebagaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Pasal 757

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Pasal 758

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, Subdirektorat Pemulihan Kerusakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka di daerah.

Pasal 759

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

Pasal 760

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pemantauan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.
- (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Pasal 761

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 762

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 763

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan serta pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi kebijakan di bidang sampah, bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun.

Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 765

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengelolaan Sampah;
- c. Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun;
- d. Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan limbah Non Bahan Berbahaya Beracun;
- e. Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun; dan
- f. Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 766

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 767

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknis, pemantauan, evaluasi, statistik dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya; dan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 768

Sekretaris Direktorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Pasal 769

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, statistik, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 770

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 769, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 771

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi, Pelaporan Data, dan Informasi.

Pasal 772

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- (2) Subbagian Evaluasi, Pelaporan, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 773

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai

dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 774

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 773, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 775

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 776

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta pengembangan pendidikan, pelatihan, serta administrasi jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 777

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 778

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 779

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan.

Pasal 780

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan serta urusan rumah tangga.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan barang milik negara.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penyelenggaraan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 781

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan, advokasi hukum, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 782

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Bagian Hukum dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 783

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas :

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 784

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan serta melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan advokasi permasalahan hukum.
- (2) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keempat

Direktorat Pengelolaan Sampah

Pasal 785

Direktorat Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Pasal 786

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 785, Direktorat Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;

- f. supervisi atas pelaksanaan urusan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 787

Direktorat Pengelolaan Sampah terdiri atas :

- a. Subdirektorat Barang dan Kemasan;
- b. Subdirektorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 788

Subdirektorat Barang dan Kemasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan sampah barang dan kemasan.

Pasal 789

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 788, Subdirektorat Barang dan Kemasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan sampah barang dan kemasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah barang dan kemasan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah barang dan kemasan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sampah barang dan kemasan; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengelolaan sampah barang dan kemasan di daerah.

Pasal 790

Subdirektorat Barang dan Kemasan terdiri atas:

- a. Seksi Bina Manufaktur; dan
- b. Seksi Bina Peritel.

Pasal 791

- (1) Seksi Bina Manufaktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembatasan sampah dan fasilitas tanggung jawab produsen yang diperluas pada sektor manufaktur.
- (2) Seksi Bina Peritel mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembatasan sampah dan fasilitas tanggung jawab produsen yang diperluas pada sektor peritel.

Pasal 792

Subdirektorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah.

Pasal 793

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792, Subdirektorat Aplikasi dan Daur Ulang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah di daerah.

Pasal 794

Subdirektorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang terdiri atas :

- a. Seksi Sampah Spesifik ; dan
- b. Seksi Daur Ulang.

Pasal 795

- (1) Seksi Sampah Spesifik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan sampah spesifik dari sumber buatan dan alami.
- (2) Seksi Daur Ulang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang daur ulang dan pemanfaatan sampah.

Pasal 796

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 797

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah di daerah.

Pasal 798

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas :

- a. Seksi Penanganan; dan
- b. Seksi Tempat Pemrosesan Akhir.

Pasal 799

- (1) Seksi Penanganan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan sarana prasarana penanganan sampah.
- (2) Seksi Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 800

Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan sampah.

Pasal 801

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800, Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 802

Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 803

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 804

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah.

Bagian Kelima

Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 805

Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 806

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 805, Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 807

Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Subdirektorat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 808

Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penerapan konvensi bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 809

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808, Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penerapan konvensi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerapan perjanjian dan konvensi, dan aksi nasional tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penerapan konvensi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan konvensi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan konvensi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Pasal 810

Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Konvensi; dan
- b. Seksi Pengembangan.

Pasal 811

- (1) Seksi Pelaksanaan Konvensi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelaksanaan konvensi internasional pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan pelaksanaan konvensi internasional pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 812

Subdirektorat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 813

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 812, Subdirektorat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengendalian bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian bahan berbahaya dan beracun;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Pasal 814

Subdirektorat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas :

- a. Seksi Kategorisasi; dan
- b. Seksi Verifikasi.

Pasal 815

- (1) Seksi Kategorisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kategorisasi bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang verifikasi pengendalian bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 816

Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 817

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816, Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi penggunaan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi bahan berbahaya dan beracun;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun; dan

- e. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Pasal 818

Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas :

- a. Seksi Manufaktur, Jasa, Kesehatan dan Pertanian; dan
- b. Seksi Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas.

Pasal 819

- (1) Seksi Manufaktur, Jasa, Kesehatan dan Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun pada sektor manufaktur, jasa, kesehatan dan pertanian.
- (2) Seksi Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun pada sektor sektor pertambangan, energi, minyak dan gas.

Pasal 820

Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 821

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820, Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembatasan dan penghapusan bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penanganan bahan berbahaya dan beracun; dan
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan penanganan bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Pasal 822

Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas:

- a. Seksi Pembatasan; dan
- b. Seksi Penghapusan.

Pasal 823

- (1) Seksi Pembatasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembatasan peredaran dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Penghapusan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penghapusan peredaran dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 824

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bagian Keenam

Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pasal 825

Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 826

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 825, Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 827

Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas;
- b. Subdirektorat Manufaktur;
- c. Subdirektorat Agroindustri;

- d. Subdirektorat Prasarana dan Jasa; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 828

Subdirektorat Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas.

Pasal 829

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Subdirektorat Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas; dan
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pertambangan, energi, minyak dan gas di daerah.

Pasal 830

Subdirektorat Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas terdiri atas:

- a. Seksi Pertambangan dan Energi; dan
- b. Seksi Minyak dan Gas.

Pasal 831

- (1) Seksi Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Seksi Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang minyak dan gas.

Pasal 832

Subdirektorat Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur.

Pasal 833

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832, Subdirektorat Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur;

- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur; dan
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur di daerah.

Pasal 834

Subdirektorat Manufaktur terdiri atas:

- a. Seksi Industri Hulu; dan
- b. Seksi Industri Hilir.

Pasal 835

- (1) Seksi Industri Hulu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang industri hulu.
- (2) Seksi Industri Hilir mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang industri hilir.

Pasal 836

Subdirektorat Agroindustri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri.

Pasal 837

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836, Subdirektorat Agroindustri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri; dan
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri di daerah.

Pasal 838

Subdirektorat Agroindustri terdiri atas:

- a. Seksi Pangan; dan
- b. Seksi Non Pangan.

Pasal 839

- (1) Seksi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pangan.
- (2) Seksi Non Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang non pangan.

Pasal 840

Subdirektorat Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa.

Pasal 841

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 840, Subdirektorat Prasarana dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang sektor prasarana dan jasa; dan
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa di daerah.

Pasal 842

Subdirektorat Prasarana dan Jasa terdiri atas:

- a. Seksi Prasarana; dan
- b. Seksi Jasa.

Pasal 843

- (1) Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana.

- (2) Seksi Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang jasa.

Pasal 844

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Sektor Prasarana dan Jasa.

Bagian Ketujuh

Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun,
Dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun

Pasal 845

Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang verifikasi, dan penerapan konvensi internasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 846

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 845, Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi

limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas;

- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 847

Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Subdirektorat Penetapan dan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 848

Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah

bidang pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun serta penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional.

Pasal 849

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848, Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Pasal 850

Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas:

- a. Seksi Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 851

- (1) Seksi Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 852

Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun serta penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional.

Pasal 853

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852, Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Pasal 854

Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas:

- a. Seksi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- b. Seksi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 855

- (1) Seksi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 856

Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun serta penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional.

Pasal 857

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856, Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Pasal 858

Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas:

- a. Seksi Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan
- b. Seksi Dumping Limbah Bahan Berbahaya Beracun Berbahaya.

Pasal 859

- (1) Seksi Penimbunan Limbah Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Dumping Limbah Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan

perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang dumping limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 860

Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang notifikasi dan penerapan konvensi internasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 861

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun; dan
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Pasal 862

Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Beracun terdiri atas :

- a. Seksi Penetapan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun; dan
- b. Seksi Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun.

Pasal 863

- (1) Seksi Penetapan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 864

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Pasal 865

Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun serta tanggap darurat.

Pasal 866

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 865, Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa dan non institusi serta tanggap darurat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun pada bidang non institusi, pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa serta tanggap darurat;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa dan non institusi serta tanggap darurat;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa dan non institusi serta tanggap darurat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa dan non institusi serta tanggap darurat;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa dan non institusi serta tanggap darurat di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 867

Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemulihan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas;
- b. Subdirektorat Pemulihan Manufaktur, Agroindustri dan Jasa;
- c. Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Non Institusi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 868

Subdirektorat Pemulihan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pertambangan, energi, minyak dan gas.

Pasal 869

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 868, Subdirektorat Pemulihan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemulihan kontaminasi limbah berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas di daerah.

Pasal 870

Subdirektorat Pemulihan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas terdiri atas:

- a. Seksi Pertambangan dan Energi; dan
- b. Seksi Minyak dan Gas.

Pasal 871

- (1) Seksi Pertambangan dan Energi mempunyai melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun sektor pertambangan dan energi.
- (2) Seksi Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan,

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun sektor minyak dan gas.

Pasal 872

Subdirektorat Pemulihan Manufaktur, Agroindustri dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang manufaktur, agroindustri dan jasa.

Pasal 873

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 872, Subdirektorat Pemulihan Manufaktur, Agroindustri dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemulihan kontaminasi limbah berbahaya dan beracun di bidang manufaktur, agroindustri dan jasa;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemulihan kontaminasi limbah berbahaya dan beracun di bidang manufaktur, agroindustri dan jasa;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur, agroindustri dan Jasa;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur, agroindustri dan Jasa; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur, agroindustri dan Jasa yang dilakukan di daerah.

Pasal 874

Subdirektorat Pemulihan Manufaktur dan Agroindustri terdiri atas:

- a. Seksi Manufaktur; dan
- b. Seksi Agroindustri dan Jasa.

Pasal 875

- (1) Seksi Manufaktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan

pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun bidang manufaktur.

- (2) Seksi Agroindustri dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun bidang agroindustri dan jasa.

Pasal 876

Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Non Institusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang tanggap darurat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya beracun di bidang non institusi.

Pasal 877

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876, Subdirektorat Tanggap darurat dan Pemulihan Non Institusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi dan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun di bidang non institusi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan tanggap darurat pengelolaan dan pemulihan kontaminasi limbah berbahaya beracun di bidang non institusi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria tanggap darurat pengelolaan dan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya beracun di bidang non institusi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis tanggap darurat pengelolaab dan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya beracun di bidang non institusi; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan tanggap darurat pengelolaan dan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya beracun di bidang non institusi di daerah.

Pasal 878

Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Non Institusi terdiri atas:

- a. Seksi Tanggap Darurat; dan
- b. Seksi Pemulihan Non Institusi.

Pasal 879

- (1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun bidang sistem tanggap darurat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Pemulihan Non Institusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun pada lahan tak bertuan.

Pasal 880

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Non Institusi.

BAB X

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 881

- (1) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 882

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Pasal 883

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi,

- penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 884

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

- b. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim;
- c. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim;
- d. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi;
- e. Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektor dan Regional; dan
- f. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 885

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 886

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian perubahan iklim;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang pengendalian perubahan iklim;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian perubahan iklim;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian perubahan iklim; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 887

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 888

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 889

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 888, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 890

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 891

- (1) Subbagian Program dan anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 892

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 893

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 892, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 894

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 895

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pengembangan pendidikan, pelatihan, administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 896

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknis dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 897

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;

- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 898

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknis terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 899

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 900

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 901

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 902

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 903

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keempat

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim

Pasal 904

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang adaptasi perubahan iklim.

Pasal 905

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan adaptasi ekologis dan buatan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan;
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 906

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim terdiri atas:

- a. Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan;
- b. Subdirektorat Perencanaan Adaptasi;
- c. Subdirektorat Adaptasi Ekologi Alami;
- d. Subdirektorat Adaptasi Ekologi Buatan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 907

Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi dan analisis kerentanan ekologis dan buatan.

Pasal 908

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 907, Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim ekologis dan buatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan identifikasi dan analisis kerentanan ekologis dan buatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan analisis kerentanan ekologis dan buatan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi urusan identifikasi dan analisis kerentanan ekologis dan buatan di daerah.

Pasal 909

Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Ekologi Alami; dan
- b. Seksi Analisis Ekologi Buatan.

Pasal 910

- (1) Seksi Analisis Ekologis Alami mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi dan analisis kerentanan ekologi alami akibat perubahan iklim.

- (2) Seksi Analisis Ekologi Buatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi dan analisis kerentanan ekologi buatan akibat perubahan iklim.

Pasal 911

Subdirektorat Perencanaan Adaptasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan adaptasi.

Pasal 912

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911, Subdirektorat Perencanaan Adaptasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan adaptasi ekologi alami dan ekologi buatan atas perubahan iklim;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan adaptasi ekologi alami dan ekologi buatan atas perubahan iklim;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan adaptasi ekologi alami dan ekologi buatan atas perubahan iklim; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi urusan perencanaan adaptasi ekologi alami dan ekologi buatan atas perubahan iklim di daerah.

Pasal 913

Subdirektorat Perencanaan Adaptasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Adaptasi Ekologi Alami; dan
- b. Seksi Perencanaan Adaptasi Ekologi Buatan.

Pasal 914

- (1) Seksi Perencanaan Adaptasi Ekologi Alami mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan adaptasi ekologi alami atas perubahan iklim.
- (2) Seksi Perencanaan Adaptasi Ekologi Buatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta penyiapan bahan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi ekologi buatan atas perubahan iklim.

Pasal 915

Subdirektorat Adaptasi Ekologi Alami mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi ekologi alami.

Pasal 916

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915, Subdirektorat Adaptasi Ekologi Alami menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan adaptasi perubahan iklim ekosistem darat, pesisir dan laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan adaptasi perubahan iklim ekosistem darat, pesisir dan laut;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan adaptasi perubahan iklim ekosistem darat, pesisir dan laut;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria adaptasi perubahan iklim ekosistem darat, pesisir dan laut; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi urusan adaptasi perubahan iklim pada ekosistem darat, pesisir dan laut di daerah.

Pasal 917

Subdirektorat Adaptasi Ekologi Alami terdiri atas:

- a. Seksi Ekosistem Darat; dan
- b. Seksi Ekosistem Pesisir dan Laut.

Pasal 918

- (1) Seksi Ekosistem Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi perubahan iklim pada ekosistem darat.
- (2) Seksi Ekosistem Pesisir dan Laut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi perubahan iklim pada ekosistem pesisir dan laut.

Pasal 919

Subdirektorat Adaptasi Ekologi Buatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi ekologi buatan di perkotaan dan pedesaan.

Pasal 920

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919, Subdirektorat Adaptasi Ekologi Buatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan adaptasi perubahan iklim perkotaan dan pedesaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan adaptasi perubahan iklim perkotaan dan pedesaan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan adaptasi perubahan iklim perkotaan dan pedesaan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria adaptasi perubahan iklim perkotaan dan pedesaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis adaptasi perubahan iklim perkotaan dan pedesaan; dan
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan adaptasi perubahan iklim perkotaan dan pedesaan di daerah.

Pasal 921

Subdirektorat Adaptasi Ekologi Buatan terdiri atas:

- a. Seksi Perkotaan; dan
- b. Seksi Pedesaan.

Pasal 922

- (1) Seksi Perkotaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi perubahan iklim di perkotaan.
- (2) Seksi Pedesaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi perubahan iklim di pedesaan.

Pasal 923

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan.

Bagian Kelima

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim

Pasal 924

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang mitigasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon.

Pasal 925

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 924, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon;
- b. pelaksanaan kebijakan pengendalian bahan perusak ozon;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 926

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi;
- b. Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi;

- c. Subdirektorat REDD+;
- d. Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon; dan
- e. Subbagian Tata Usaha

Pasal 927

Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan dan perangkat mitigasi perubahan iklim.

Pasal 928

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927, Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan perangkat mitigasi perubahan iklim;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan perangkat mitigasi perubahan iklim;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan perangkat mitigasi perubahan iklim; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan, kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim di daerah.

Pasal 929

Subdirektorat Perencanaan, kebijakan dan Perangkat Mitigasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Mitigasi; dan
- b. Seksi Perangkat Mitigasi.

Pasal 930

- (1) Seksi Perencanaan Mitigasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan mitigasi perubahan iklim.
- (2) Seksi Perangkat Mitigasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang mitigasi perubahan iklim.

Pasal 931

Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan pelaksanaan mitigasi.

Pasal 932

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 931, Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan di daerah.

Pasal 933

Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Lahan; dan
- b. Seksi Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Non Lahan.

Pasal 934

- (1) Seksi Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan aksi mitigasi berbasis lahan.
- (2) Seksi Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Non Lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan aksi mitigasi berbasis non lahan.

Pasal 935

Subdirektorat REDD+ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang REDD+.

Pasal 936

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935, Subdirektorat REDD+ menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan REDD+;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan REDD+;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria REDD+; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan REDD+ di daerah.

Pasal 937

Subdirektorat REDD+ terdiri atas:

- a. Seksi Tata Kelola REDD+; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi REDD+.

Pasal 938

- (1) Seksi Tata Kelola REDD+ mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang tata kelola REDD+.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi REDD+ mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan dan evaluasi REDD+.

Pasal 939

Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian bahan perusak ozon.

Pasal 940

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 939, Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian bahan perusak ozon;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian bahan perusak ozon;

- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian bahan perusak ozon;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian bahan perusak ozon; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian bahan perusak ozon di daerah.

Pasal 941

Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon terdiri atas:

- a. Seksi Perangkat Pengendalian Bahan Perusak Ozon; dan
- b. Seksi Pemantauan Bahan Perusak Ozon.

Pasal 942

- (1) Seksi Perangkat Pengendalian Bahan Perusak Ozon mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perangkat pengendalian bahan perusak ozon.
- (2) Seksi Pemantauan Bahan Perusak Ozon mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan bahan perusak ozon.

Pasal 943

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi.

Bagian Keenam

Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi

Pasal 944

Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca dan monitoring, pelaporan, dan verifikasi.

Pasal 945

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 944, Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 946

Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan;
- b. Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Non Lahan;

- c. Subdirektorat Monitoring, Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan;
- d. Subdirektorat Monitoring, Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 947

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan.

Pasal 948

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 947, Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan di daerah.

Pasal 949

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan; dan
- b. Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian.

Pasal 950

- (1) Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi

pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor kehutanan.

- (2) Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor pertanian.

Pasal 951

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Non Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan.

Pasal 952

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 951, Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Non Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan di daerah.

Pasal 953

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Non Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi dan Industri; dan
- b. Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah.

Pasal 954

- (1) Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi dan Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor energi dan industri.

- (2) Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor limbah.

Pasal 955

Subdirektorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan.

Pasal 956

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 955, Subdirektorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan daerah.

Pasal 957

Subdirektorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Kehutanan; dan
- b. Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Pertanian.

Pasal 958

- (1) Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri sektor kehutanan.
- (2) Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri sektor pertanian.

Pasal 959

Subdirektorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan.

Pasal 960

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 959, Subdirektorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan di daerah.

Pasal 961

Subdirektorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Energi dan Industri; dan
- b. Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Limbah.

Pasal 962

- (1) Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Energi dan Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri sektor energi dan industri.
- (2) Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Limbah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri sektor limbah.

Pasal 963

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional

Pasal 964

Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang mobilisasi sumber daya sektoral dan regional.

Pasal 965

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 964, Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 966

Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan;
- b. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim; dan
- d. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 967

Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis bidang sumber daya pendanaan.

Pasal 968

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967, Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+;dan

- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+.

Pasal 969

Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan terdiri atas:

- a. Seksi Skema Pembiayaan dan Skema Insentif;dan
- b. Seksi Jejaring Mitra REDD+.

Pasal 970

- (1) Seksi Skema Pembiayaan dan Skema Insentif mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang skema pembiayaan dan insentif upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- (2) Seksi Jejaring Mitra REDD+ mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang jejaring mitra REDD+.

Pasal 971

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis bidang peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon.

Pasal 972

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon;dan

- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon.

Pasal 973

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Kapasitas Sains; dan
- b. Seksi Informasi Teknologi Rendah Karbon.

Pasal 974

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Sains mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang peningkatan kapasitas sains adaptasi, mitigasi, monitoring, pelaporan, verifikasi dan perubahan iklim.
- (2) Seksi Informasi Teknologi Rendah Karbon mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang informasi teknologi rendah karbon.

Pasal 975

Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis bidang fasilitasi perundingan perubahan iklim.

Pasal 976

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975, Subdirektorat Perundingan Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria fasilitasi perundingan perubahan iklim; dan
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang fasilitasi perundingan perubahan iklim.

Pasal 977

Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Perundingan UNFCCC;
- b. Seksi Fasilitasi Perundingan Non UNFCCC.

Pasal 978

- (1) Seksi Fasilitasi Perundingan UNFCCC mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang fasilitasi perundingan UNFCCC.
- (2) Seksi Fasilitasi Perundingan Non UNFCCC mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang fasilitasi perundingan non UNFCCC.

Pasal 979

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 980

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 981

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 980, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 982

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan;
- d. Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api;
- e. Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 983

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 984

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 983, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

perencanaan dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan

- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah.

Pasal 985

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
- b. Seksi Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

Pasal 986

- (1) Seksi Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Seksi Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 987

Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 988

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 987, Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan keteknikan, kampanye, penyadartahuan, dan peningkatan kapasitas pencegahan, dan pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan keteknikan, kampanye, penyadartahuan, dan peningkatan kapasitas pencegahan, dan pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan keteknikan, kampanye, penyadartahuan, peningkatan

kapasitas pencegahan, dan pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan; dan

- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan keteknikan, kampanye, penyadartahuan, dan peningkatan kapasitas pencegahan, dan pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan di daerah.

Pasal 989

Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Keteknikan Pencegahan Kebakaran; dan
- b. Seksi Kampanye Pencegahan Kebakaran.

Pasal 990

- (1) Seksi Keteknikan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengembangan teknik dan metode pencegahan, dan pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Seksi Kampanye Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengembangan kampanye, penyadartahuan, dan peningkatan kapasitas pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 991

Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 992

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 991, Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan sistem peringatan dini, deteksi dini, pemadaman dini, penanganan pasca, serta fasilitasi bantuan operasional evakuasi/penyelamatan kebakaran hutan dan lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem peringatan dini, deteksi dini, pemadaman dini, penanganan pasca,

serta fasilitasi bantuan operasional evakuasi/penyelamatan kebakaran hutan dan lahan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan sistem peringatan dini, deteksi dini, pemadaman dini, penanganan pasca, serta fasilitasi bantuan operasional evakuasi/penyelamatan kebakaran hutan dan lahan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan sistem peringatan dini, deteksi dini, pemadaman dini, penanganan pasca, serta fasilitasi bantuan operasional evakuasi/penyelamatan kebakaran hutan dan lahan di daerah.

Pasal 993

Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas :

- a. Seksi Sistem Peringatan dan Deteksi Dini; dan
- b. Seksi Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran.

Pasal 994

- (1) Seksi Sistem Peringatan dan Deteksi Dini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang sistem peringatan dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Seksi Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang sistem pemadaman, penanganan pasca dan fasilitasi bantuan operasional evakuasi/penyelamatan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 995

Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang sistem kemitraan dan masyarakat peduli api.

Pasal 996

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 995, Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sistem kemitraan dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pemegang hak,

pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan serta masyarakat peduli api;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan sistem kemitraan dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan serta masyarakat peduli api;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem kemitraan dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan serta masyarakat peduli api; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan sistem kemitraan dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan serta masyarakat peduli api di daerah.

Pasal 997

Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Kemitraan Pengendalian Kebakaran; dan
- b. Seksi Masyarakat Peduli Api.

Pasal 998

- (1) Seksi Sistem Kemitraan Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang sistem kemitraan dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan.
- (2) Seksi Masyarakat Peduli Api mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang masyarakat peduli api.

Pasal 999

Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang tenaga dan sarana

prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 1000

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 999, Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan tenaga, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemenuhan ketersediaan, peningkatan kompetensi, dan pendayagunaan tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemenuhan ketersediaan, peningkatan kompetensi, dan pendayagunaan tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemenuhan ketersediaan, peningkatan kompetensi, dan pendayagunaan tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah.

Pasal 1001

Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Tenaga Pengendalian Kebakaran; dan
- b. Seksi Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran.

Pasal 1002

- (1) Seksi Tenaga Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pemenuhan ketersediaan, peningkatan kompetensi, dan pendayagunaan tenaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Seksi Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pemenuhan ketersediaan, peningkatan kompetensi, dan pendayagunaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 1003

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh

Kepala Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api.

BAB XI

DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1004

- (1) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1005

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan.

Pasal 1006

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1005, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan

sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1007

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
- c. Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat;
- d. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat; dan
- e. Direktorat Kemitraan Lingkungan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1008

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1009

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1008, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknis, pemantauan, evaluasi, statistik dan pelaporan kinerja di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1010

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Pasal 1011

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, statistik, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 1012

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1011, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, statistik, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 1013

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi.

Pasal 1014

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, statistik, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program, pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 1015

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 1016

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1015, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 1017

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 1018

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan perencanaan dan pengembangan pegawai, analisis beban kerja, formasi kepegawaian, sistem informasi kepegawaian, tata naskah kepegawaian, pengurusan kartu istri dan/atau kartu suami, kesejahteraan dan penghargaan pegawai, disiplin pegawai, administrasi jabatan fungsional, daftar urutan

kepangkatan, mutasi kepegawaian, pemensiunan dan pemberhentian pegawai.

- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 1019

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 1020

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1019, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan kearsipan; dan
- b. pengelolaan urusan administrasi keuangan.

Pasal 1021

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan.

Pasal 1022

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan serta urusan rumah tangga.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan barang milik negara.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas sistem akuntansi instansi pemerintah, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 1023

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 1024

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1023, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 1025

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas :

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 1026

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, pertimbangan dan advokasi hukum serta penelaahan perizinan.
- (2) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi administrasi kerja sama teknis dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keempat

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Pasal 1027

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyiapan kawasan perhutanan sosial.

Pasal 1028

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemolaan, perpetaan dan peningkatan

keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pemolaan, perpetaan dan peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan, perpetaan dan peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara;
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan pemolaan, perpetaan dan peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik Negara di daerah; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 1029

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan;
- b. Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan;
- c. Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa;
- d. Subdirektorat Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat;
- e. Subdirektorat Penyiapan Kemitraan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1030

Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di daerah bidang pemolaan dan perpetaan penyiapan perhutanan sosial.

Pasal 1031

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1030, Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi, pemolaan, dan perpetaan kawasan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi, pemolaan, dan perpetaan kawasan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi, pemolaan, dan perpetaan kawasan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan inventarisasi, pemolaan, dan perpetaan kawasan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara di daerah.

Pasal 1032

Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Informasi dan Perpetaan

Pasal 1033

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pemolaan kawasan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara.
- (2) Seksi Informasi dan Perpetaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi numerik, informasi spasial dan perpetaan kawasan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara.

Pasal 1034

Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan kemasyarakatan.

Pasal 1035

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1034, Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan keberdayaan, kapasitas pelaku, penetapan areal kerja, dan verifikasi areal kerja hutan kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan keberdayaan, kapasitas pelaku, penetapan areal kerja, dan verifikasi areal kerja hutan kemasyarakatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan keberdayaan, kapasitas pelaku, penetapan areal kerja, dan verifikasi areal kerja hutan kemasyarakatan; dan

- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi peningkatan keberdayaan, kapasitas pelaku, penetapan areal kerja, dan verifikasi areal kerja hutan kemasyarakatan di daerah.

Pasal 1036

Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Hutan Kemasyarakatan Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyiapan Hutan Kemasyarakatan Wilayah II.

Pasal 1037

- (1) Seksi Penyiapan Hutan Kemasyarakatan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi dan penyiapan bahan pencadangan areal kerja hutan kemasyarakatan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Penyiapan Hutan Kemasyarakatan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi dan penyiapan bahan pencadangan areal kerja hutan kemasyarakatan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 1038

Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan desa.

Pasal 1039

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1038, Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan keberdayaan, kapasitas pelaku, penetapan areal kerja, dan verifikasi areal kerja hutan desa;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan keberdayaan, kapasitas pelaku, penetapan areal kerja, dan verifikasi areal kerja hutan desa;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan keberdayaan, kapasitas pelaku, penetapan areal kerja,

dan verifikasi areal kerja hutan desa; dan

- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi peningkatan keberdayaan, kapasitas pelaku, penetapan areal kerja, dan verifikasi areal kerja hutan desa di daerah.

Pasal 1040

Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Hutan Desa Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyiapan Hutan Desa Wilayah II.

Pasal 1041

- (1) Seksi Penyiapan Hutan Desa Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan desa dan penetapan areal kerja hutan desa di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Penyiapan Hutan Desa Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal hutan kemasyarakatan dan penetapan areal kerja hutan desa di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1042

Subdirektorat Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan tanaman rakyat.

Pasal 1043

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1042, Subdirektorat Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan keberdayaan, kapasitas pelaku, penetapan areal kerja hutan tanaman rakyat, dan verifikasi areal kerja hutan tanaman rakyat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan keberdayaan, kapasitas pelaku, penetapan areal kerja hutan tanaman rakyat, dan verifikasi areal kerja hutan tanaman rakyat;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan keberdayaan, kapasitas pelaku, penetapan areal kerja hutan tanaman rakyat, dan verifikasi areal kerja hutan tanaman rakyat; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan peningkatan keberdayaan, kapasitas pelaku, penetapan areal kerja hutan tanaman rakyat, dan verifikasi areal kerja hutan tanaman rakyat di daerah.

Pasal 1044

Subdirektorat Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah II.

Pasal 1045

- (1) Seksi Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal hutan tanaman rakyat dan penetapan areal kerja hutan tanaman rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal hutan tanaman rakyat penetapan areal kerja hutan tanaman rakyat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 1046

Subdirektorat Penyiapan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di daerah bidang kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara.

Pasal 1047

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1046, Subdirektorat Penyiapan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kemitraan masyarakat dengan

pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, dan hutan hak/hutan adat;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan hak/hutan adat, fasilitasi kemitraan, penyiapan naskah kemitraan dan areal kerja kemitraan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, dan hutan hak/hutan adat; dan
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, dan hutan hak/hutan adat.

Pasal 1048

Subdirektorat Penyiapan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Kemitraan Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyiapan Kemitraan Wilayah II.

Pasal 1049

- (1) Seksi Penyiapan Kemitraan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, dan hutan hak/hutan adat serta penyiapan bahan fasilitasi kemitraan dan naskah kemitraan dan penetapan areal kerja kemitraan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

- (2) Seksi Penyiapan Kemitraan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, dan hutan hak/hutan adat serta penyiapan bahan fasilitasi kemitraan dan naskah kemitraan dan penetapan areal kerja kemitraan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1050

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan.

Bagian Kelima

Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat

Pasal 1051

Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat.

Pasal 1052

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051, Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan konflik

pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;

- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 1053

Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemetaan Konflik;
- b. Subdirektorat Penanganan Konflik;
- c. Subdirektorat Penanganan Tenurial;
- d. Subdirektorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal; dan
- e. Subbagian Tata Usaha

Pasal 1054

Subdirektorat Pemetaan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 1055

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1054, Subdirektorat Pemetaan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan tipologi, jenis, sumber, dan metodologi penanganan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemetaan tipologi, jenis, sumber, dan metodologi penanganan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemetaan tipologi, jenis, sumber, dan metodologi penanganan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pemetaan tipologi, jenis, sumber, dan metodologi penanganan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di daerah;

Pasal 1056

Subdirektorat Pemetaan Konflik terdiri atas:

- a. Seksi Tipologi Jenis dan Sumber Konflik; dan
- b. Seksi Perumusan Metodologi.

Pasal 1057

- (1) Seksi Tipologi Jenis dan Sumber Konflik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan tipologi jenis dan sumber konflik dalam pengelolaan hutan.
- (2) Seksi Perumusan Metodologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perumusan metodologi penanganan konflik pengelolaan hutan.

Pasal 1058

Subdirektorat Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 1059

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1058, Subdirektorat Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan negosiasi, mediasi, advokasi, dan pedampingan masyarakat dalam penanganan konflik pengelolaan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan negosiasi, mediasi, advokasi, dan pedampingan masyarakat dalam penanganan konflik pengelolaan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria negosiasi, mediasi, advokasi, dan pedampingan masyarakat dalam penanganan konflik pengelolaan hutan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan negosiasi, mediasi, advokasi, dan pedampingan masyarakat dalam penanganan konflik pengelolaan hutan di daerah.

Pasal 1060

Subdirektorat Penanganan Konflik terdiri atas:

- a. Seksi Negosiasi dan Mediasi Konflik; dan

b. Seksi Advokasi Pendampingan Masyarakat.

Pasal 1061

- (1) Seksi Negosiasi dan Mediasi Konflik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang negosiasi dan mediasi penanganan konflik terkait pengelolaan hutan.
- (2) Seksi Advokasi Pendampingan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang advokasi dan pedampingan masyarakat yang berkaitan penanganan konflik pengelolaan hutan.

Pasal 1062

Subdirektorat Penanganan Tenurial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan tenurial.

Pasal 1063

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1062, Subdirektorat Penanganan Tenurial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan klaim masyarakat, lembaga usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah atas penguasaan kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penanganan klaim masyarakat, lembaga usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah atas penguasaan kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan klaim masyarakat, lembaga usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah atas penguasaan kawasan hutan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penanganan klaim masyarakat, lembaga usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah atas penguasaan kawasan hutan di daerah.

Pasal 1064

Subdirektorat Penanganan Tenurial terdiri atas:

- a. Seksi Tenurial Horizontal; dan
- b. Seksi Tenurial Struktural.

Pasal 1065

- (1) Seksi Tenurial Horizontal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan klaim antar lembaga usaha, antar pemerintah, pemerintah daerah dengan pemerintah dalam hal penguasaan kawasan hutan.
- (2) Seksi Tenurial Struktural mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan klaim antara masyarakat dengan lembaga usaha, masyarakat dengan pemerintah daerah, masyarakat dengan pemerintah dan lembaga usaha dengan pemerintah dalam hal penguasaan kawasan hutan.

Pasal 1066

Subdirektorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengakuan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal.

Pasal 1067

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1066, Subdirektorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pendaftaran, mediasi, pencadangan, pengukuran, konsultasi, pemetaan dan penetapan hutan adat dan kearifan lokal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pendaftaran, mediasi, pencadangan, pengukuran, konsultasi, pemetaan dan penetapan hutan adat dan kearifan lokal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pendaftaran, mediasi, pencadangan, pengukuran, konsultasi, pemetaan dan penetapan hutan adat dan kearifan lokal; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pendaftaran, mediasi, pencadangan, pengukuran, konsultasi, pemetaan dan penetapan hutan adat dan kearifan lokal di daerah.

Pasal 1068

Subdirektorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal terdiri atas:

- a. Seksi Pencadangan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal; dan
- b. Seksi Pengukuhan Hutan Adat dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional.

Pasal 1069

- (1) Seksi Pencadangan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pendaftaran, mediasi dan pencadangan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal.
- (2) Seksi Pengukuhan Hutan Adat dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penunjukan, konsultasi, pengukuran, pemetaan dan penetapan hutan adat dan perlindungan pengetahuan tradisional.

Pasal 1070

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemetaan Konflik.

Bagian Keenam

Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

Pasal 1071

Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha perhutanan sosial dan hutan adat.

Pasal 1072

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1071, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan,

kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat; dan
- e. supervisi pelaksanaan urusan pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 1073

Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan;
- b. Subdirektorat Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat;
- c. Subdirektorat Pengembangan Usaha Kemitraan, Hutan Rakyat dan

Hutan Adat; dan

d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1074

Subdirektorat Pemolaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di daerah bidang pemolaan dan pengelolaan informasi pengembangan usaha perhutanan sosial dan hutan adat.

Pasal 1075

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1074, Subdirektorat Pemolaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemolaan dan pengelolaan informasi pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemolaan, perpetaan, dan pengelolaan informasi pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan, perpetaan, dan pengelolaan informasi pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan pemolaan, perpetaan, dan pengelolaan informasi pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat di daerah.

Pasal 1076

Subdirektorat Pemolaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Informasi.

Pasal 1077

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.
- (2) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan informasi numerik, informasi spasial dan perpetaan pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.

Pasal 1078

Subdirektorat Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat.

Pasal 1079

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1078, Subdirektorat Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha hutan

kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat di daerah.

Pasal 1080

Subdirektorat Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah II.

Pasal 1081

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan usaha pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 1082

Subdirektorat Pengembangan Usaha Kemitraan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.

Pasal 1083

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1082, Subdirektorat Pengembangan Usaha Kemitraan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat di daerah;

Pasal 1084

Subdirektorat Pengembangan Kemitraan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kemitraan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengembangan Kemitraan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat Wilayah II.

Pasal 1085

- (1) Seksi Pengembangan Kemitraan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan

teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

- (2) Seksi Pengembangan Kemitraan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1086

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Kemitraan Lingkungan

Pasal 1087

Direktorat Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1088

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1087, Direktorat Kemitraan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan bina komunitas penyelamatan sumber daya alam, bina komunitas kawasan industri dan pemukiman, pengelolaan jejaring komunikasi, serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup, dan bina cinta alam dalam

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem;

- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi bina komunitas penyelamatan sumber daya alam, bina komunitas kawasan industri dan pemukiman, pengelolaan jejaring komunikasi, serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bina komunitas penyelamatan sumber daya alam, bina komunitas kawasan industri dan pemukiman, pengelolaan jejaring komunikasi, serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan bina komunitas penyelamatan sumber daya alam, bina komunitas kawasan industri dan pemukiman, pengelolaan jejaring komunikasi, serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 1089

Direktorat Kemitraan Lingkungan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Komunitas Penyelamatan Sumber Daya Alam;
- b. Subdirektorat Bina Komunitas Kawasan Industri dan Pemukiman;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Jejaring Komunikasi;
- d. Subdirektorat Bina Cinta Alam; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1090

Subdirektorat Bina Komunitas Penyelamatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan peran serta komunitas penyelamatan sumber daya alam dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 1091

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1090, Subdirektorat Bina Komunitas Penyelamatan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan peran serta komunitas penyelamatan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan peran serta komunitas penyelamatan sumber daya alam;

- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan peran serta komunitas penyelamatan sumber daya alam;
- d. penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan peran serta komunitas penyelamatan sumber daya alam; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan bidang peningkatan peran serta komunitas penyelamatan sumber daya alam di daerah.

Pasal 1092

Subdirektorat Bina Komunitas Penyelamatan Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Seksi Bina Komunitas Perairan Darat; dan
- b. Seksi Bina Komunitas Pesisir, Laut dan Pulau Kecil.

Pasal 1093

- (1) Seksi Bina Komunitas Perairan Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan peran serta komunitas perairan darat.
- (2) Seksi Bina Komunitas Pesisir, Laut dan Pulau Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan peran serta komunitas pesisir, laut dan pulau kecil.

Pasal 1094

Subdirektorat Bina Komunitas Kawasan Industri dan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan peran serta komunitas kawasan industri dan pemukiman.

Pasal 1095

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1094, Subdirektorat Bina Komunitas Kawasan Industri dan Pemukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan peran serta komunitas kawasan industri dan pemukiman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan peran serta komunitas kawasan industri dan pemukiman;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

- peningkatan peran serta komunitas kawasan industri dan pemukiman
- d. penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan peran serta komunitas kawasan industri dan pemukiman; dan
 - e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan bidang peningkatan peran serta komunitas kawasan industri dan pemukiman di daerah.

Pasal 1096

Subdirektorat Bina Komunitas Kawasan Industri dan Pemukiman terdiri atas:

- a. Seksi Bina Komunitas Kawasan Industri; dan
- b. Seksi Bina Komunitas Kawasan Pemukiman.

Pasal 1097

- (1) Seksi Bina Komunitas Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan peran serta komunitas kawasan industri.
- (2) Seksi Bina Komunitas Kawasan Pemukiman mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan peran serta komunitas kawasan pemukiman.

Pasal 1098

Subdirektorat Pengelolaan Jejaring Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan jejaring komunikasi.

Pasal 1099

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1098, Subdirektorat Pengelolaan Jejaring Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kanal komunikasi, jejaring kaukus politik dan organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kanal komunikasi, jejaring kaukus politik dan organisasi kemasyarakatan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kanal komunikasi, jejaring kaukus politik dan organisasi kemasyarakatan;

- d. penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kanal komunikasi, jejaring kaukus politik dan organisasi kemasyarakatan; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan kanal komunikasi, jejaring kaukus politik dan organisasi kemasyarakatan di daerah.

Pasal 1100

Subdirektorat Pengelolaan Jejaring Komunikasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kanal Komunikasi; dan
- b. Seksi Jejaring Kaukus Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 1101

- (1) Seksi Pengembangan Kanal Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan kanal komunikasi.
- (2) Seksi Jejaring Kaukus Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang jejaring kaukus politik dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 1102

Subdirektorat Bina Cinta Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi dan supervisi atas pelaksanaan urusan di daerah peningkatan peran serta masyarakat melalui bina cinta alam dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem.

Pasal 1103

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1102, Subdirektorat Bina Cinta Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan peran serta masyarakat di bidang konservasi sumberdaya

alam hayati dan ekosistem; dan

- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan peningkatan peran serta masyarakat konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem di daerah.

Pasal 1104

Subdirektorat Bina Cinta Alam terdiri atas:

- a. Seksi Bina Konservasi dan Lingkungan; dan
- b. Seksi Bina Kepanduan dan Kepeloporan.

Pasal 1105

- (1) Seksi Bina Konservasi dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penguatan jejaring dalam pengembangan kader konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem.
- (2) Seksi Bina Kepanduan dan Kepeloporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penguatan jejaring, pengembangan kepanduan dan kepeloporan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Pasal 1106

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Jejaring Komunikasi.

BAB XII

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1107

- (1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1108

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1108, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1110

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
- c. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- d. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan; dan
- e. Direktorat Penegakan Hukum Pidana.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1111

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerjasama teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja, pembinaan sumber

daya penegak hukum, pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1113

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Pasal 1114

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 1115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1114, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 1116

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi;

Pasal 1117

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 1118

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, pelaksanaan pembinaan sumber daya penegak hukum, dan pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 1119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1118, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan pembinaan sumber daya penegak hukum, dan pelayanan profesi sumber daya penegak hukum;
- c. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 1120

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 1121

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai, dan melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 1122

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan, serta penyiapan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1123

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1122, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara;
- b. penyiapan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 1124

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan.

Pasal 1125

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan serta urusan rumah tangga.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan barang milik negara.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan melakukan akuntansi keuangan barang milik Negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 1126

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, fasilitasi kerja sama dan jejaring kerja, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknis dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 1127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1126, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;

- b. fasilitasi kerja sama dan jejaring kerja;
- c. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- d. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 1128

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas :

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 1129

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, serta melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan advokasi permasalahan hukum.
- (2) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja.

Bagian Keempat

Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi

Pasal 1130

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1131

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1130, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan pengenaan dan penerapan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan pengenaan dan penerapan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;

- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan pengenaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan pengenaan dan penerapan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengawasan perizinan lingkungan sektor-sektor sumber daya alam, industri dan jasa, penanganan pengaduan dan pengenaan dan evaluasi pengenaan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 1132

Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penanganan Pengaduan;
- b. Subdirektorat Pengawasan Penaatan;
- c. Subdirektorat Penerapan Sanksi Administrasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1133

Subdirektorat Penanganan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1134

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133, Subdirektorat Penanganan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis, verifikasi, evaluasi, dan pelaporan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan analisis, verifikasi, evaluasi, dan pelaporan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria analisis, verifikasi, evaluasi, dan pelaporan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan analisis, verifikasi, evaluasi, dan pelaporan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.

Pasal 1135

Subdirektorat Penanganan Pengaduan terdiri atas:

- a. Seksi Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
- b. Seksi Pengaduan Kehutanan.

Pasal 1136

- (1) Seksi Pengaduan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang analisis, verifikasi, evaluasi, dan pelaporan pengaduan lingkungan hidup.
- (2) Seksi Pengaduan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang analisis, verifikasi, evaluasi, dan pelaporan pengaduan kehutanan.

Pasal 1137

Subdirektorat Pengawasan Petaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengawasan ketaatan pelaksanaan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1138

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1137, Subdirektorat Pengawasan Petaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan ketaatan pelaksanaan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawasan ketaatan pelaksanaan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan ketaatan pelaksanaan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi

pelaksanaan urusan pengawasan ketaatan pelaksanaan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.

Pasal 1139

Subdirektorat Pengawasan Penaatan terdiri atas:

- a. Seksi Penaatan Bidang Sumber Daya Alam; dan
- b. Seksi Penataan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa.

Pasal 1140

- (1) Seksi Penaatan Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan dan kewajiban perizinan dan supervisi pelaksanaan pengawasan di sub sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, energi, minyak dan gas, serta mineral dan batu bara.
- (2) Seksi Penaatan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan dan kewajiban perizinan dan supervisi pelaksanaan pengawasan di sub sektor manufaktur, prasarana, dan jasa.

Pasal 1141

Subdirektorat Penerapan Sanksi Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1141, Subdirektorat Pengenaan Sanksi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penerapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan penerapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

penerapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan; dan

- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penerapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan di daerah.

Pasal 1143

Subdirektorat Penerapan Sanksi Administrasi terdiri atas:

- a. Seksi Penerapan Sanksi Administrasi Bidang Sumber Daya Alam; dan
- b. Seksi Penerapan Sanksi Administrasi Bidang Industri, Prasarana dan Jasa.

Pasal 1144

- (1) Seksi Penerapan Sanksi Administrasi Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penerapan sanksi, pemantauan dan evaluasi penerapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan pada sektor energi, minyak dan gas, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Penerapan Sanksi Administrasi Bidang Industri Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penerapan sanksi, pemantauan dan evaluasi penerapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan pada sektor industri manufaktur, prasarana, dan jasa.

Pasal 1145

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penanganan Pengaduan.

Bagian Kelima

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 1146

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 1147

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1146, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 1148

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam;
- b. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa;
- c. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; dan

d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1149

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan bidang sumber daya alam.

Pasal 1150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1149, Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan di daerah.

Pasal 1151

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Pertambangan; dan
- b. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan.

Pasal 1152

- (1) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Bidang Energi, Migas dan Pertambangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dan verifikasi, klarifikasi, alternatif penyelesaian, fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa, serta pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada sektor energi, minyak dan gas, serta pertambangan.

- (2) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dan verifikasi, klarifikasi, alternatif penyelesaian, fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa, serta pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada sektor sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan.

Pasal 1153

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penanganan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan pada sektor industri, prasarana dan jasa.

Pasal 1154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1153, Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor manufaktur, prasarana, dan jasa;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor manufaktur, prasarana, dan jasa;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor manufaktur, prasarana,

dan jasa; dan

- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor manufaktur, prasarana, dan jasa di daerah.

Pasal 1155

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa terdiri atas:

- a. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri; dan
- b. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Prasarana dan Jasa.

Pasal 1156

- (1) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dan verifikasi, klarifikasi, alternatif penyelesaian, fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa, serta pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada sektor manufaktur.
- (2) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dan verifikasi, klarifikasi, alternatif penyelesaian, fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa, serta pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada sektor prasarana dan jasa.

Pasal 1157

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sektor sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa.

Pasal 1158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1157, Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sektor sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sektor sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sektor sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sektor sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa di daerah.

Pasal 1159

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Bidang Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam; dan
- b. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa.

Pasal 1160

- (1) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, dan verifikasi, klarifikasi, alternatif penyelesaian, fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa, serta pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada sektor energi, minyak dan gas, pertambangan, kehutanan, pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan.
- (2) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Industri Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, dan verifikasi, klarifikasi, alternatif penyelesaian, fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa, serta pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada sektor industri, prasarana, dan jasa.

Pasal 1161

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam.

Bagian Keenam

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Pasal 1162

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan dan pengamanan hutan.

Pasal 1163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- e. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta

penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan yang dilaksanakan di daerah; dan

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 1164

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera;
- b. Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara;
- c. Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa, dan Bali;
- d. Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1165

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera.

Pasal 1166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1165, Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sumatera;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sumatera;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sumatera; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sumatera.

Pasal 1167

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan; dan
- b. Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 1168

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pengamanan kawasan hutan di wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengamanan peredaran hasil hutan di wilayah Sumatera.

Pasal 1169

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Pasal 1170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1169, Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara; dan

- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Pasal 1171

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan; dan
- b. Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 1172

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pengamanan kawasan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengamanan peredaran hasil hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Pasal 1173

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa dan Bali mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan dan pengamanan hutan di wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 1174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1173, Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa dan Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Jawa dan Bali;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Jawa dan Bali;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Jawa dan Bali; dan

- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 1175

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa dan Bali terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan; dan
- b. Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 1176

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pengamanan kawasan hutan di wilayah Jawa dan Bali.
- (2) Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengamanan peredaran hasil hutan di wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 1177

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 1178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1177, Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 1179

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan; dan
- b. Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 1180

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pengamanan kawasan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengamanan peredaran hasil hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 1181

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penegakan Hukum Pidana

Pasal 1182

Direktorat Penegakan Hukum Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1182, Direktorat Penegakan Hukum Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 1184

Direktorat Penegakan Hukum Pidana terdiri atas :

- a. Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan;
- c. Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup;
- d. Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1185

Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 1186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1185, Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan hukum pidana bidang kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan di daerah.

Pasal 1187

Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1188

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan

penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1189

Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan.

Pasal 1190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1189, Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kejahatan perambahan kawasan hutan di daerah.

Pasal 1191

Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1192

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penegakan hukum pidana bidang kejahatan perambahan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penegakan hukum pidana bidang kejahatan perambahan kawasan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1193

Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kejahatan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 1194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1193, Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kejahatan pencemaran lingkungan hidup di daerah.

Pasal 1195

Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1196

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai melakukan pengumpulan dan pengolahan

bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1197

Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati.

Pasal 1198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1197, Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan keanekaragaman hayati; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati di daerah.

Pasal 1199

Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1200

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan

keanekaragaman hayati di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1201

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Kebakaran Hutan dan Lahan.

BAB XIII

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1202

- (1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 1203

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian lingkungan Hutan dan Kehutanan.

Pasal 1204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1203, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1205

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat Wilayah I;
- c. Inspektorat Wilayah II;
- d. Inspektorat Wilayah III;
- e. Inspektorat Wilayah IV; dan
- f. Inspektorat Investigasi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 1206

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 1207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1206, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan;
- c. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Pasal 1208

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Pemantauan Tindak Lanjut; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 1209

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program pengawasan, serta pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 1210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1209, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program pengawasan dan anggaran; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengolahan data serta penyajian informasi, pemantauan pelaksanaan rencana dan program pengawasan, dan penyusunan laporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 1211

Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Data dan Pelaporan.

Pasal 1212

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan, dan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, pemantauan pelaksanaan rencana dan program pengawasan, dan penyiapan bahan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 1213

Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan hasil pengawasan lainnya, hasil pengembangan sistem pengendalian intern, dan hasil reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian, serta penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.

Pasal 1214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1213, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan hasil pengawasan lainnya, hasil pengembangan sistem pengendalian intern, dan hasil reformasi birokrasi; dan
- b. pelaksanaan penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.

Pasal 1215

Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I; dan
- b. Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan II.

Pasal 1216

- (1) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dan Inspektorat Wilayah II, dan Inspektorat Investigasi, hasil reformasi birokrasi serta penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.
- (2) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV, dan Inspektorat Investigasi, hasil pengembangan sistem pengendalian intern serta penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.

Pasal 1217

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, laporan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

Pasal 1218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1217, Bagian Pemantauan Tindak Lanjut menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, serta laporan pengawasan lainnya; dan
- b. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

Pasal 1219

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut I; dan
- b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut II.

Pasal 1220

- (1) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, serta laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dan Inspektorat Wilayah II, dan Inspektorat Investigasi serta penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- (2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, serta laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV serta penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

Pasal 1221

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 1222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1221, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan, pelaksanaan administrasi dan pemantauan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 1223

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Kepegawaian.

Pasal 1224

- (1) Subbagian Tata Persuratan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, pelaksanaan administrasi dan pemantauan keuangan, dan

penyusunan laporan keuangan.

- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Bagian Keempat
Inspektorat Wilayah I

Pasal 1225

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi-provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Pasal 1226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1225, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah I.

Pasal 1227

Inspektorat Wilayah I terdiri :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1228

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat Wilayah I.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur I.

Bagian Kelima

Inspektorat Wilayah II

Pasal 1229

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan pada provinsi-provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 1230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1229, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah II.

Pasal 1231

Inspektorat Wilayah II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1232

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat Wilayah II.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina Inspektur Wilayah II.

Bagian Keenam

Inspektorat Wilayah III

Pasal 1233

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi-provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 1234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan,

dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah III.

Pasal 1235

Inspektorat Wilayah III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1236

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat Wilayah III.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur Wilayah III.

Bagian Ketujuh

Inspektorat Wilayah IV

Pasal 1237

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi-provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

Pasal 1238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1237, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;

- d. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah IV.

Pasal 1239

Inspektorat Wilayah IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1240

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat Wilayah IV.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur Wilayah IV.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Investigasi

Pasal 1241

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 1242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1241, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut

pengaduan masyarakat;

- d. pengawasan atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran administrasi;
- e. pelaksanaan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Investigasi.

Pasal 1243

Inspektorat Investigasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1244

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat Investigasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur Investigasi.

BAB XIV

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1245

- (1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1246

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1247

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber

daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;

- b. pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan.
- f. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1248

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penyuluhan;
- c. Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- e. Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 1249

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 1250

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama;
- b. koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran;
- c. koordinasi dan pengelolaan data, informasi, dokumentasi dan publikasi hasil penyuluhan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 1251

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Kerja Sama;
- b. Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi;
- c. Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 1252

Bagian Program dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, serta administrasi kerja sama di lingkungan Badan.

Pasal 1253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1252, Bagian Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran di lingkungan Badan; dan
- b. pelaksanaan administrasi dan bahan kerja sama di lingkungan Badan.

Pasal 1254

Bagian Program dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 1255

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja.

- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, revisi atau perubahan anggaran.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan naskah kerja sama, dan perjanjian/perikatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 1256

Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.

Pasal 1257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1256, Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan.

Pasal 1258

Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1259

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi pengelolaan data, manajemen informasi, penyusunan statistik, pengelolaan portal di lingkungan Badan.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pengelolaan dokumentasi dan publikasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan kegiatan.

Pasal 1260

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 1261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1260, Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian umum;
- b. pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan dan advokasi hukum, serta organisasi ketatalaksanaan.

Pasal 1262

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian Fungsional Umum dan Struktural;
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian Fungsional Tertentu; dan
- c. Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 1263

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian Fungsional Umum dan Struktural mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, pengembangan pendidikan, pendisiplinan, dan penghargaan pegawai fungsional umum dan struktural.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan serta administrasi pegawai fungsional tertentu.
- (3) Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 1264

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, administrasi keuangan, serta pengelolaan rumah tangga dan barang milik negara.

Pasal 1265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1264, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan barang milik negara.

Pasal 1266

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 1267

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keempat

Pusat Penyuluhan

Pasal 1268

Pusat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan.

Pasal 1269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1268, Pusat Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan metode, sarana dan alat

bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- d. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 1270

Pusat Penyuluhan terdiri atas :

- a. Bidang Pengembangan Penyuluhan;
- b. Bidang Ketenagaan Penyuluhan;
- c. Bidang Kelembagaan Penyuluhan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1271

Bidang Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan.

Pasal 1272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1271, Bidang Pengembangan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan penyuluhan; dan
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan.

Pasal 1273

Bidang Pengembangan Penyuluhan terdiri atas :

- a. Subbidang Programa dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Metode dan Materi Penyuluhan.

Pasal 1274

- (1) Subbidang Programa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan program penyuluhan.

- (2) Subbidang Metode dan Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan metode dan materi penyuluhan.

Pasal 1275

Bidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan.

Pasal 1276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1275, Bidang Ketenagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan; dan
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan.

Pasal 1277

Bidang Ketenagaan Penyuluhan terdiri atas :

- a. Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur; dan
- b. Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur.

Pasal 1278

- (1) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan aparatur di daerah.
- (2) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan non aparatur di daerah.

Pasal 1279

Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan

penyuluhan.

Pasal 1280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1279, Bidang Kelembagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan; dan
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan.

Pasal 1281

Bidang Kelembagaan Penyuluhan terdiri atas :

- a. Subbidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat; dan
- b. Subbidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan.

Pasal 1282

- (1) Subbidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan kelompok masyarakat.
- (2) Subbidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan sarana, prasarana dan percontohan penyuluhan.

Pasal 1283

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administrasi dan fungsional di bina oleh Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan.

Bagian Kelima

Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 1284

Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan dan

pengembangan sumber daya aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1284, Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standar kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standar kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standar kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 1286

Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

- a. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha

Pasal 1287

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1287,

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1289

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 1290

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan evaluasi sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1291

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1291, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1293

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan Non Aparatur terdiri atas :

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 1294

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan sumber daya manusia non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan evaluasi sumber daya manusia non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1295

Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1295, Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1297

Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :

- a. Subbidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. Subbidang Pengujian Kompetensi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 1298

- (1) Subbidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan pengembangan standardisasi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Subbidang Pengujian Kompetensi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan pengujian kompetensi sumber daya

manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1299

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional di bina oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Keenam

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 1300

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1300, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 1302

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

- a. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning;
- b. Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis;
- c. Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi; dan

d. Bagian Program dan Umum.

Pasal 1303

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan, evaluasi dan pengembangan pembelajaran secara elektronik.

Pasal 1304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1303, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan rencana, program, akreditasi dan kerja sama bidang perencanaan, evaluasi dan pengembangan pembelajaran secara elektronik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana, program, akreditasi dan kerja sama bidang perencanaan, evaluasi dan pengembangan pembelajaran secara elektronik; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis rencana, program, akreditasi dan kerja sama bidang perencanaan, evaluasi dan pengembangan pembelajaran secara elektronik.

Pasal 1305

Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan E-Learning terdiri atas :

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan E-Learning; dan
- b. Subbidang Evaluasi, Akreditasi dan Kerja Sama.

Pasal 1306

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan E-Learning mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan perencanaan, dan pengembangan pembelajaran secara elektronik.
- (2) Subbidang Evaluasi, Akreditasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan evaluasi perencanaan, akreditasi dan kerja sama pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1307

Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan

evaluasi bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur.

Pasal 1308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1307, Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur;
- c. bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur.

Pasal 1309

Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis terdiri atas :

- a. Subbidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa; dan
- b. Subbidang Diklat Teknis.

Pasal 1310

- (1) Subbidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis jabatan fungsional aparatur, dan karyasiswa.
- (2) Subbidang Diklat Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis non aparatur, pendidikan menengah, dan pendidikan lanjutan.

Pasal 1311

Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan administrasi.

Pasal 1312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1311,

Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan administrasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan administrasi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan administrasi; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan administrasi.

Pasal 1313

Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi terdiri atas :

- a. Subbidang Diklat Administrasi; dan
- b. Subbidang Diklat Kepemimpinan.

Pasal 1314

- (1) Subbidang Diklat Administrasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan administrasi.
- (2) Subbidang Diklat Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

Pasal 1315

Bagian Program dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan program, anggaran, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan umum.

Pasal 1316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1315, Bagian Program dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan program, anggaran, keuangan, tata usaha dan rumah tangga;
- b. pengelolaan urusan barang milik negara; dan

c. pengelolaan urusan kepegawaian dan kehumasan.

Pasal 1317

Bagian Program dan Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 1318

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penyusunan rencana program kerja dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, revisi atau perubahan anggaran.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan pengembangan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, tata usaha kepegawaian, mutasi kepegawaian, pemberhentian dan pemensiunan pegawai, disiplin pegawai, penilaian kinerja pegawai, kesejahteraan pegawai, organisasi dan tata laksana.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan, kehumasan, pengelolaan barang milik negara.

Bagian Ketujuh

Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan

Pasal 1319

Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan.

Pasal 1320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1319, Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan kerja sama pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan;
- c. pelaksanaan kebijakan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan;
- d. bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan; dan

e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 1321

Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan terdiri atas :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat;
- b. Bidang Penyelenggaraan Ekspos Generasi Lingkungan;
- c. Bidang Pengembangan Generasi Lingkungan; dan
- d. Bagian Program dan Umum.

Pasal 1322

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis penyelenggaraan pelatihan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1323

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1322, Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyelenggaraan pelatihan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelatihan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pelatihan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelatihan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1324

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat terdiri atas :

- a. Subbidang Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup; dan
- b. Subbidang Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan.

Pasal 1325

- (1) Subbidang Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan pelatihan masyarakat bidang lingkungan hidup.
- (2) Subbidang Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan mempunyai

tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan pelatihan masyarakat bidang kehutanan.

Pasal 1326

Bidang Penyelenggaraan Ekspos Generasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis penyelenggaraan ekspos generasi lingkungan.

Pasal 1327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1326, Bidang Penyelenggaraan Ekspos Generasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, tema, materi dan metode ekspos generasi lingkungan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pameran tetap, pameran keliling, dan pameran temporer generasi lingkungan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pameran tetap, pameran keliling, dan pameran temporer generasi lingkungan.

Pasal 1328

Bidang Penyelenggaraan Ekspos Generasi Lingkungan terdiri atas :

- a. Subbidang Metode dan Materi; dan
- b. Subbidang Pameran.

Pasal 1329

- (1) Subbidang Metode dan Materi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis bidang tema, materi dan metode ekspos generasi lingkungan.
- (2) Subbidang Pameran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis bidang penyelenggaraan pameran tetap, pameran keliling, dan pameran temporer generasi lingkungan.

Pasal 1330

Bidang Pengembangan Generasi Lingkungan melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengembangan generasi lingkungan.

Pasal 1331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1330, Bidang Pengembangan Generasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis etika, perilaku dan pembudayaan lingkungan hidup bagi generasi muda;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis etika, perilaku dan pembudayaan lingkungan hidup bagi generasi muda; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis etika, perilaku dan pembudayaan lingkungan hidup bagi generasi muda.

Pasal 1332

Bidang Pengembangan Generasi Lingkungan terdiri atas :

- a. Subbidang Pendidikan Formal; dan
- b. Subbidang Pendidikan Non Formal.

Pasal 1333

- (1) Subbidang Pendidikan Formal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang etika, perilaku dan pembudayaan lingkungan hidup bagi komunitas pendidikan formal.
- (2) Subbidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis bidang etika, perilaku dan pembudayaan lingkungan hidup bagi komunitas non formal dan informal.

Pasal 1334

Bagian Program dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pengelolaan urusan administrasi.

Pasal 1335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1334, Bagian Program dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana, program, kegiatan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 1336

Bagian Program dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1337

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan pengembangan generasi lingkungan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan penyusunan laporan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, administrasi jabatan fungsional, kepegawaian, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara.

BAB XV

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1338

- (1) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1339

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian, pengembangan dan inovasi kepada pengguna baik internal maupun eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 1340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1339, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan kerjasama di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan

kehutanan;

- b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pemantauan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. diseminasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil-hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1341

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi terdiri atas :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan; dan
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 1342

Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 1343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1342, Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran dan kerjasama;
- b. koordinasi dan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran;

- c. koordinasi dan pengelolaan data, informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian serta pengelolaan urusan perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 1344

Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Kerja Sama;
- b. Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan;
- c. Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 1345

Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, serta administrasi kerja sama.

Pasal 1346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1345, Bagian Program dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- b. penyiapan administrasi dan bahan kerja sama.

Pasal 1347

Bagian Program dan Kerjasama terdiri atas :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 1348

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, serta penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, revisi atau perubahan anggaran.

- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan naskah kerja sama, dan perjanjian/perikatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 1349

Bagian Evaluasi, Diseminasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan penelitian, pengelolaan data informasi, urusan perpustakaan, diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1349, Bagian Evaluasi, Diseminasi, dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program, dan kegiatan;
- b. penyiapan pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik; dan
- c. penyiapan pelaksanaan urusan perpustakaan, publikasi dan diseminasi.

Pasal 1351

Bagian Evaluasi, Diseminasi, dan Perpustakaan terdiri atas :

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Diseminasi, Publikasi dan Perpustakaan.

Pasal 1352

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik di lingkungan Badan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan kegiatan.
- (3) Subbagian Diseminasi, Publikasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan, publikasi dan diseminasi.

Pasal 1353

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan

penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan.

Pasal 1354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1353, Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian umum;
- b. pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan penyusunan bahan dan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, dan organisasi ketatalaksanaan.

Pasal 1355

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 1356

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, serta administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan.

Pasal 1357

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, administrasi keuangan, serta pengelolaan rumah tangga dan barang milik negara.

Pasal 1358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1357, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

dan

- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan barang milik negara.

Pasal 1359

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 1360

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan

Pasal 1361

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengelolaan hutan.

Pasal 1362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1361, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi pengelolaan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi pengelolaan hutan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data dan tindak lanjut penelitian, pengembangan dan inovasi pengelolaan hutan;
- d. pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi serta diseminasi hasil penelitian pengelolaan hutan; dan

e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 1363

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan terdiri atas :

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian;
- c. Bidang Kerja Sama dan Diseminasi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 1364

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta sintesa hasil penelitian, pengembangan dan inovasi pengelolaan hutan.

Pasal 1365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1364, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi pengelolaan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi pengelolaan hutan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi serta sintesa hasil penelitian pengelolaan hutan.

Pasal 1366

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1367

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi pengelolaan hutan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, sintesa penelitian, pengembangan

dan inovasi serta pelaporan Pusat.

Pasal 1368

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data hasil penelitian, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, penyiapan bahan pengembangan dan inovasi, penyiapan bahan hak kekayaan intelektual, pengelolaan laboratorium, serta pengelolaan hutan penelitian dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1368, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian pengelolaan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian pengelolaan hutan; dan
- c. penyiapan pengembangan dan inovasi, penyiapan bahan hak kekayaan intelektual, serta pengelolaan hutan penelitian dan kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1370

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas :

- a. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian.

Pasal 1371

- (1) Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan.
- (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan dan inovasi, bahan pengelolaan hak kekayaan intelektual, serta penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan laboratorium, hutan penelitian dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1372

Bidang Kerja Sama dan Diseminasi mempunyai tugas menyiapkan kerja

sama, diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372, Bidang Kerja Sama dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi pengelolaan hutan;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi pengelolaan hutan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama penelitian, diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi pengelolaan hutan.

Pasal 1374

Bidang Kerja Sama dan Diseminasi terdiri atas :

- a. Subbidang Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Diseminasi.

Pasal 1375

- (1) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kerja sama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan publikasi dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1376

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

Pasal 1377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1376, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 1378

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 1379

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan barang milik negara.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Pasal 1380

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan.

Pasal 1381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1380, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan;
- b. pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data dan tindak lanjut penelitian, pengembangan dan inovasi pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan;
- d. pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi serta diseminasi hasil penelitian pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 1382

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian;
- c. Bidang Kerjasama dan Diseminasi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 1383

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta sintesa hasil penelitian, pengembangan dan inovasi pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan.

Pasal 1384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1383, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi serta sintesa hasil penelitian pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan.

Pasal 1385

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1386

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan ilmu, pengetahuan dan teknologi, sintesa penelitian, pengembangan dan inovasi serta pelaporan Pusat.

Pasal 1387

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data hasil penelitian, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, penyiapan bahan pengembangan dan inovasi, pengelolaan hak kekayaan intelektual, serta pengelolaan laboratorium.

Pasal 1388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1387, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan; dan
- c. penyiapan pengembangan dan inovasi, penyiapan bahan hak kekayaan intelektual, serta pengelolaan hutan penelitian dan kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1389

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas :

- a. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian.

Pasal 1390

- (1) Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan dan inovasi, bahan pengelolaan hak kekayaan intelektual, penyiapan bahan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pengelolaan laboratorium.

Pasal 1391

Bidang Kerja Sama dan Diseminasi mempunyai tugas menyiapkan kerja sama, diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1391, Bidang Kerja Sama dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan;

- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama penelitian, diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan.

Pasal 1393

Bidang Kerja Sama dan Diseminasi terdiri atas :

- a. Subbidang Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Diseminasi.

Pasal 1394

- (1) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kerja sama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan publikasi dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1395

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

Pasal 1396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1395, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 1397

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 1398

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian.

- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan laboratorium penelitian.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan

Pasal 1399

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.

Pasal 1400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1399, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- b. pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- c. pemantauan, evaluasi, diseminasi, kerjasama dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi serta sintesa hasil penelitian kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- d. pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional, pengujian kualitas lingkungan, pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium lingkungan;
- e. pelaksanaan pengelolaan metrologi lingkungan, pembuatan bahan acuan dan uji profesiensi, penyelenggaraan uji profesiensi serta kalibrasi peralatan laboratorium; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1401

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan terdiri atas :

- a. Bidang Program, Evaluasi dan Diseminasi;
- b. Bidang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
- c. Bidang Metrologi dan Kalibrasi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 1402

Bidang Program, Evaluasi dan Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, diseminasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.

Pasal 1403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1402, Bidang Program, Evaluasi dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, diseminasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas penyusunan rencana, program, anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, diseminasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, diseminasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi serta sintesa hasil penelitian, pengembangan dan inovasi kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.

Pasal 1404

Bidang Program, Evaluasi dan Diseminasi terdiri atas :

- a. Subbidang Program, Anggaran dan Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Informasi, Evaluasi dan Diseminasi.

Pasal 1405

- (1) Subbidang Program, Anggaran dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan rencana, program, anggaran, kerjasama penelitian, pengembangan dan inovasi kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.
- (2) Subbidang Informasi, Evaluasi, dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, diseminasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.

Pasal 1406

Bidang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional, pengujian kualitas lingkungan, pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium lingkungan.

Pasal 1407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1406, Bidang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional, pengujian kualitas lingkungan, pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium lingkungan, rencana pengembangan laboratorium, pengembangan sistem manajemen dan teknis laboratorium lingkungan serta pembinaan laboratorium lingkungan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional, pengujian kualitas lingkungan, pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium lingkungan, rencana pengembangan laboratorium, pengembangan sistem manajemen dan teknis laboratorium lingkungan serta pembinaan laboratorium lingkungan.

Pasal 1408

Bidang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan terdiri atas :

- a. Subbidang Pengelolaan Laboratorium Rujukan; dan
- b. Subbidang Pembinaan Laboratorium.

Pasal 1409

- (1) Subbidang Pengelolaan Laboratorium Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional, pengujian kualitas lingkungan, pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium lingkungan, dan rencana pengembangan laboratorium.
- (2) Subbidang Pembinaan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan sistem manajemen dan teknis laboratorium lingkungan, serta pelaksanaan pembinaan laboratorium lingkungan.

Pasal 1410

Bidang Metrologi dan Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan metrologi lingkungan, pembuatan bahan acuan dan uji profesiensi, penyelenggaraan uji profesiensi serta kalibrasi peralatan laboratorium.

Pasal 1411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1410, Bidang Metrologi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan metrologi lingkungan, pembuatan bahan acuan dan uji profesiensi; dan
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan kalibrasi peralatan laboratorium.

Pasal 1412

Bidang Metrologi dan Kalibrasi terdiri atas :

- a. Subbidang Metrologi; dan
- b. Subbidang Kalibrasi.

Pasal 1413

- (1) Subbidang Metrologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan metrologi lingkungan, pembuatan bahan acuan dan uji profesiensi, penyelenggaraan uji profesiensi.
- (2) Subbidang Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan kalibrasi peralatan laboratorium.

Pasal 1414

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

Pasal 1415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1414, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 1416

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 1417

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian.

- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan barang milik Negara.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Pasal 1418

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, dan perubahan iklim lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1418, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim;
- b. pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data dan tindak lanjut penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi serta diseminasi hasil penelitian sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 1420

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim terdiri atas :

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian;
- c. Bidang Kerjasama dan Diseminasi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 1421

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta sintesa hasil penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1422

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1421, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi serta sintesa hasil penelitian sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1423

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1424

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan ilmu, pengetahuan dan teknologi, sintesa penelitian, pengembangan dan inovasi serta pelaporan Pusat.

Pasal 1425

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data hasil penelitian, pembinaan dan

pengendalian teknis penelitian, penyiapan bahan pengembangan dan inovasi, pengelolaan hak kekayaan intelektual, serta pengelolaan laboratorium.

Pasal 1426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1425, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. penyiapan pengembangan dan inovasi, serta penyiapan bahan hak kekayaan intelektual.

Pasal 1427

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas :

- a. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian.

Pasal 1428

- (1) Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan dan inovasi, bahan pengelolaan hak kekayaan intelektual, dan penyiapan bahan kebijakan teknis.

Pasal 1429

Bidang Kerja Sama dan Diseminasi mempunyai tugas menyiapkan kerja sama, diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1429, Bidang Kerja Sama dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis kerja sama penelitian dan

pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim lingkungan hidup dan kehutanan;

- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan diseminasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama penelitian, diseminasi dan publikasi hasil penelitian dan sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1431

Bidang Kerja Sama dan Diseminasi terdiri atas :

- a. Subbidang Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Diseminasi.

Pasal 1432

- (1) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kerja sama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan publikasi dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1433

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

Pasal 1434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1433, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 1435

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 1436

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian.

- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan barang milik negara.

BAB XVI

STAF AHLI

Pasal 1437

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal.
- (3) Staf Ahli terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
 - b. Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;
 - c. Staf Ahli Menteri Bidang Energi;
 - d. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
 - e. Staf Ahli Menteri Bidang Pangan.
- (4) Staf Ahli mempunyai tugas :
 - a. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar lembaga pusat dan daerah.
 - b. Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang industri dan perdagangan internasional;
 - c. Staf Ahli Menteri Bidang Energi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang energi;
 - d. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi sumber daya alam; dan
 - e. Staf Ahli Menteri Bidang Pangan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait

dengan bidang bidang pangan.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Staf Ahli dapat membangun jejaring kerja dan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (6) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XVII

PUSAT STANDARDISASI LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1438

- (1) Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang standardisasi lingkungan dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1439

Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan, penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1439, Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan, standar produk, standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan, standar produk, standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan, standar produk, standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1441

Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Bidang Standardisasi Pengelolaan;
- b. Bidang Standardisasi Produk;
- c. Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1442

Bidang Standardisasi Pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan, penerapan dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan lingkungan dan kehutanan termasuk standar pelayanan masyarakat.

Pasal 1443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1442, Bidang Standardisasi Pengelolaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan lingkungan dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan lingkungan dan kehutanan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1444

Bidang Standardisasi Pengelolaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Standar Pengelolaan; dan
- b. Subbidang Penerapan Standar Pengelolaan.

Pasal 1445

- (1) Subbidang Pengembangan Standar Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengembangan standar pengelolaan lingkungan dan kehutanan.
- (2) Subbidang Penerapan Standar Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis penerapan dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1446

Bidang Standardisasi Produk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan, penerapan dan penilaian kesesuaian standar produk barang dan jasa lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1446, Bidang Standardisasi Produk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis standardisasi dan penilaian kesesuaian standar produk barang dan jasa bidang lingkungan dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian standar produk barang dan jasa bidang lingkungan dan kehutanan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis standardisasi dan penilaian kesesuaian standar produk barang dan jasa bidang lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1448

Bidang Standardisasi Produk terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Standar Produk; dan
- b. Subbidang Penerapan Standar Produk.

Pasal 1449

- (1) Subbidang Pengembangan Standar Produk mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengembangan standar produk barang dan jasa bidang lingkungan dan kehutanan.
- (2) Subbidang Penerapan Standar Produk mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis penerapan dan penilaian kesesuaian standar produk barang dan jasa bidang lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1450

Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan, penerapan dan penilaian kesesuaian standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1450, Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis standardisasi dan penilaian kesesuaian standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis standardisasi dan penilaian kesesuaian standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1452

Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Standar Teknologi dan Pengujian; dan
- b. Subbidang Penerapan Standar Teknologi dan Pengujian.

Pasal 1453

- (1) Subbidang Pengembangan Standar Teknologi dan Pengujian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan.
- (2) Subbidang Penerapan Standar Teknologi dan Pengujian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis penerapan dan penilaian kesesuaian standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1454

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Standardisasi Pengelolaan.

BAB XVIII
PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1455

- (1) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dan secara teknis dibina oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1456

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan serta penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

Pasal 1457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1456, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, rencana, program dan kegiatan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman, dan investasi lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman, dan investasi lingkungan ;
- c. analisis kelayakan pembiayaan dana bergulir, perikatan dan pengendalian resiko pembiayaan dana bergulir;dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1458

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan terdiri atas:

- a. Bidang Analisis Pembiayaan Kehutanan;
- b. Bidang Analisis Pembiayaan Investasi Lingkungan;
- c. Bidang Operasional;dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 1459

Bidang Analisis Pembiayaan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan analisis pembiayaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

Pasal 1460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1459, Bidang Analisis Pembiayaan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perancangan pembiayaan dana bergulir skema pinjaman langsung atau melalui lembaga perantara, bagi hasil dan syariah untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman;
- b. pemberian bimbingan teknis penyusunan proposal, penyusunan rancangan sosialisasi pembiayaan dana bergulir skema pinjaman langsung atau melalui lembaga perantara, bagi hasil dan syariah untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman;
- c. analisis kelayakan pembiayaan dana bergulir skema pinjaman langsung atau melalui lembaga perantara, bagi hasil dan syariah untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman; dan
- d. pengelolaan data dan informasi hasil analisis kelayakan pembiayaan dana bergulir skema pinjaman langsung atau melalui lembaga perantara, bagi hasil dan syariah untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

Pasal 1461

Bidang Analisis Pembiayaan Kehutanan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Pinjaman; dan
- b. Subbidang Analisis Bagi Hasil dan Syariah.

Pasal 1462

- (1) Subbidang Analisis Pinjaman mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka analisis proposal pembiayaan dana bergulir skema pinjaman langsung atau melalui lembaga perantara serta pengelolaan data dan informasi pembiayaan dana bergulir skema pinjaman.
- (2) Subbidang Analisis Bagi Hasil dan Syariah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka analisis proposal serta pengelolaan data dan informasi pembiayaan dana bergulir skema bagi hasil dan syariah untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

Pasal 1463

Bidang Analisis Pembiayaan Investasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan kegiatan, analisis teknis dan analisis pembiayaan untuk investasi lingkungan.

Pasal 1464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1463, Bidang Analisis Pembiayaan Investasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penyaluran (*pipe line*) pembiayaan investasi lingkungan;
- b. pendampingan dalam penyusunan proposal pembiayaan investasi lingkungan;
- c. analisis kelayakan teknis atas pengajuan (proposal) pembiayaan investasi lingkungan;
- d. analisis kelayakan finansial atas pengajuan (proposal) pembiayaan investasi lingkungan;
- e. promosi program dan peningkatan kapasitas dalam pembiayaan investasi lingkungan; dan
- f. pengelolaan data dan informasi hasil analisis kelayakan teknis dan kelayakan finansial pembiayaan investasi lingkungan.

Pasal 1465

Bidang Analisis Pembiayaan Investasi Lingkungan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Teknis; dan
- b. Subbidang Analisis Finansial.

Pasal 1466

- (1) Subbidang Analisis Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penyusunan rencana kegiatan, analisis kelayakan teknis lingkungan, menyusun daftar teknologi ramah lingkungan, menentukan indikator keberhasilan lingkungan serta pengelolaan data dan informasi serta pendampingan penyusunan proposal.
- (2) Subbidang Analisis Finansial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penyusunan rencana kegiatan, analisis kelayakan finansial, dan kelayakan usaha, kesesuaian harga, serta pengelolaan data dan informasi serta pendampingan penyusunan proposal.

Pasal 1467

Bidang Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyaluran, evaluasi kinerja penerima pembiayaan dan pengendalian resiko pembiayaan dana bergulir skema pinjaman, bagi hasil dan syariah.

Pasal 1468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1467, Bidang Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perikatan perjanjian pembiayaan dana bergulir;
- b. penyiapan penyaluran dan pengembalian pembiayaan dana bergulir;
- c. monitoring dan evaluasi serta pembinaan kinerja penerima pembiayaan dana bergulir;
- d. penyelesaian permasalahan pembiayaan dana bergulir; dan
- e. pengelolaan data dan informasi penyaluran dan pengembalian pembiayaan dana bergulir.

Pasal 1469

Bidang Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Hukum dan Perikatan; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 1470

- (1) Subbidang Hukum dan Perikatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penelaahan hukum, perjanjian, penyiapan naskah perjanjian, perikatan perjanjian pengelolaan dana bergulir.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan monitoring, evaluasi kinerja penerima pembiayaan dana bergulir.

Pasal 1471

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan kehumasan.

Pasal 1472

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1471, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- b. penyiapan penyelesaian utang piutang;
- c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- d. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Pusat;
- e. pengelolaan keuangan dana bergulir dan operasional kegiatan Pusat;

- f. penyelenggaraan sistem informasi manajemen Pusat; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1473

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1474

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rancangan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran, penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Pusat serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategi bisnis, rencana bisnis dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan sistem informasi manajemen, pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan.

BAB XIX

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1475

- (1) Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang keteknikan kehutanan dan lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1476

Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, penerapan dan pelaksanaan keteknikan kehutanan dan lingkungan.

Pasal 1477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1476, Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengembangan, penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan, penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan, penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1478

Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan Pemanfaatan Hutan;
- b. Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan;
- c. Bidang Sarana dan Peralatan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1479

Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan teknik dan metode, penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana dan peralatan pembukaan wilayah dan pemanfaatan hutan.

Pasal 1480

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1479, Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan teknik dan metode dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana dan peralatan pembukaan wilayah dan pemanfaatan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan teknik dan metode dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana dan peralatan pembukaan wilayah dan pemanfaatan hutan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan teknik dan metode dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana dan peralatan pembukaan wilayah dan pemanfaatan hutan.

Pasal 1481

Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan Pemanfaatan Hutan terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah; dan
- b. Subbidang Sarana dan Peralatan Pemanfaatan Hutan.

Pasal 1482

- (1) Subbidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengembangan teknik dan metode, penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan perencanaan hutan dan pembukaan wilayah hutan.
- (2) Subbidang Sarana dan Peralatan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengembangan teknik dan metode, penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 1483

Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan teknik dan metode, penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan bidang perlindungan hutan, rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan tanggap darurat.

Pasal 1484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1483, Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan teknik dan metode, penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan tanggap darurat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan teknik dan metode, penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan tanggap darurat; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan teknik dan metode, penerapan kesesuaian

infrastruktur, sarana, peralatan bidang perlindungan hutan, rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan tanggap darurat.

Pasal 1485

Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana, Peralatan Pengamanan Hutan dan Evakuasi; dan
- b. Subbidang Sarana, Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan dan Pengendalian Hama Penyakit.

Pasal 1486

- (1) Subbidang Sarana, Peralatan Pengamanan Hutan dan Evakuasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengembangan teknik dan metode, penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan pengamanan hutan, dan kegiatan tanggap darurat.
- (2) Subbidang Sarana, Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan dan Pengendalian Hama Penyakit mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengembangan teknik dan metode, penerapan kesesuaian infratraktur, sarana, peralatan pemadam kebakaran hutan dan pengendalian hama penyakit serta rehabilitasi hutan, dan pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 1487

Bidang Sarana dan Peralatan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan teknik dan metode, penerapan, penilaian kesesuaian standar keteknikan, dan dukungan sarana dan peralatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 1488

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1487, Bidang Sarana dan Peralatan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengembangan teknik dan metode, penerapan, penilaian kesesuaian standar keteknikan, dan dukungan sarana dan peralatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- b. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode, penerapan, penilaian kesesuaian standar keteknikan, dan dukungan sarana dan peralatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan teknik dan metode, penerapan, penilaian kesesuaian standar keteknikan, dan dukungan sarana dan peralatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 1489

Bidang Sarana dan Peralatan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana dan Peralatan Pemantau Kualitas Lingkungan Hidup; dan
- b. Subbidang Sarana dan Peralatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 1490

- (1) Subbidang Sarana dan Peralatan Pemantau Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengembangan teknik dan metode, penerapan, penilaian kesesuaian standar keteknikan, dan dukungan sarana dan peralatan pemantau kualitas lingkungan hidup.
- (2) Subbidang Sarana dan Peralatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengembangan teknik dan metode, penerapan, penilaian kesesuaian standar keteknikan, dan dukungan sarana dan peralatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 1491

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan.

BAB XX

PUSAT DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1492

- (1) Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1493

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, dan koordinasi jaringan informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1493, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan

dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan

d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 1495

Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Data;
- b. Bidang Pengelolaan Informasi;
- c. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1496

Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan data lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1497

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1496, Bidang Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, serta pengoperasian dan pengamanan fasilitas data dan *Disaster Recovery Center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data lingkungan dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, serta pengoperasian dan pengamanan fasilitas data dan *Disaster Recovery Center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data lingkungan dan kehutanan; dan
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, serta pengoperasian dan pengamanan fasilitas data dan *Disaster Recovery Center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1498

Bidang Pengelolaan Data terdiri atas:

- a. Subbidang Basis Data;

- b. Subbidang Pengumpulan dan Jaminan Kualitas Data; dan
- c. Subbidang Analisis Data.

Pasal 1499

- (1) Subbidang Basis Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan basis data, dan pengujian kelayakan, evaluasi pengembangan, pengelolaan kinerja, penyelesaian permasalahan dan pendokumentasian solusi permasalahan basis data.
- (2) Subbidang Pengumpulan dan Jaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan control dan penjaminan kualitas data, *Disaster Recovery Center* bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Subbidang Analisis Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan serta analisis, dan sintesis data lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1500

Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengelolaan informasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1500, Bidang Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengelolaan informasi lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1502

Bidang Pengelolaan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Informasi;
- b. Subbidang Penyajian Informasi; dan
- c. Subbidang Perpustakaan.

Pasal 1503

- (1) Subbidang Analisis Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis analisis informasi lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Subbidang Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis penyajian informasi lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Subbidang Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan dan museum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1504

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengelolaan infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi dan keamanan sistem informasi dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan kementerian.

Pasal 1505

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1504, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan pengelolaan infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi dan keamanan sistem informasi dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan kementerian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi dan keamanan sistem informasi dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan kementerian; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengelolaan infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi dan keamanan sistem informasi dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan kementerian.

Pasal 1506

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan;
- b. Subbidang Pengembangan Aplikasi; dan
- c. Subbidang Pengamanan Sistem Informasi.

Pasal 1507

- (1) Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengelolaan infrastruktur jaringan di lingkungan kementerian.
- (2) Subbidang Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengembangan aplikasi informasi, dan dukungan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan kementerian
- (3) Subbidang Pengamanan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pengamanan sistem informasi di lingkungan kementerian.

Pasal 1508

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data.

BAB XXI
PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1509

- (1) Pusat Kajian Kebijakan Strategis adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang koordinasi dan sinergitas kebijakan strategis lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kajian Kebijakan Strategis dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1510

Pusat Kajian Kebijakan Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 1511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1510, Pusat Kajian Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta politik, hukum, keamanan dan agenda global;
- b. pelaksanaan analisis kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta politik, hukum, keamanan dan agenda global;
- c. harmonisasi dan sinergitas kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta politik, hukum, keamanan dan agenda global;
- d. evaluasi dan supervisi pelaksanaan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta politik, hukum, keamanan dan agenda global; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1512

Pusat Kajian Kebijakan Strategis terdiri atas:

- a. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Bidang Politik, Hukum, Kemanan dan Agenda Global; dan
- c. Subbagian Tata Usaha;

Pasal 1513

Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program, kebijakan, analisis, harmonisasi, sinergitas, evaluasi dan supervisi kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 1514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1513, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, evaluasi dan supervisi kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis bidang analisis, harmonisasi, evaluasi dan supervisi kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 1515

Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:

- a. Subbidang Perekonomian; dan
- b. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 1516

- (1) Subbidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusun program, kebijakan strategis, analisis, harmonisasi, evaluasi dan supervisi, serta pemberian bimbingan teknis kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusun program, kebijakan strategis, analisis, harmonisasi, evaluasi dan supervisi, serta pemberian bimbingan teknis kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 1517

Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Agenda Global mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program, kebijakan, analisis, harmonisasi, sinergitas, evaluasi dan supervisi kebijakan

strategis pembangunan berkelanjutan bidang politik, hukum, keamanan dan agenda global.

Pasal 1518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1517, Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Agenda Global menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang politik, hukum, keamanan dan agenda global;
- b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, evaluasi dan supervisi kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang politik, hukum, keamanan dan agenda global; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis bidang analisis, harmonisasi, evaluasi dan supervisi kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang politik, hukum, keamanan dan agenda global.

Pasal 1519

Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Agenda Global terdiri atas:

- a. Subbidang Politik, Hukum dan Keamanan; dan
- b. Subbidang Agenda Global.

Pasal 1520

- (1) Subbidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan program, kebijakan strategis, analisis, harmonisasi, evaluasi dan supervisi, serta pemberian bimbingan teknis kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang politik, hukum dan keamanan.
- (2) Subbidang Agenda Global mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan program, kebijakan strategis, analisis, harmonisasi, evaluasi dan supervisi, serta pemberian bimbingan teknis kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang agenda global.

Pasal 1521

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Agenda Global.

BAB XXII

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1522

- (1) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera berkedudukan di Pekanbaru.
- (4) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa berkedudukan di Yogyakarta.
- (5) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara berkedudukan di Denpasar.
- (6) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan berkedudukan di Balikpapan.
- (7) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku berkedudukan di Makassar.
- (8) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua berkedudukan di Biak.

Pasal 1523

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Pasal 1524

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1523, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pembangunan, inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;

- d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat;

Pasal 1525

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- d. Bidang Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 1526

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 1527

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1526, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan keuangan; dan
- c. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, serta hubungan masyarakat.

Pasal 1528

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 1529

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, data dan informasi, serta hubungan masyarakat.

Pasal 1530

Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.

Pasal 1531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1530, Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung hutan dan hasil hutan di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung pertambangan, energi, pertanian, kelautan di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung transportasi, manufaktur, industri dan jasa di wilayah ekoregion; dan
- d. penyiapan bahan pelaporan kinerja bidang inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.

Pasal 1532

Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Hutan dan Hasil Hutan;
- b. Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan; dan
- c. Subbidang Manufaktur, Prasarana, Jasa dan Transportasi.

Pasal 1533

- (1) Subbidang Hutan dan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung sumber daya hutan dan hasil hutan.
- (2) Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung sumber daya pertambangan, energi, pertanian dan kelautan.

- (3) Subbidang Manufaktur, Prasarana, Jasa, dan Transportasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung sumber daya manufaktur, prasarana, jasa dan transportasi.

Pasal 1534

Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 1535

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1534, Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan sumberdaya hutan dan hasil hutan;
- b. penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan sumber daya pertambangan, energi, pertanian, kelautan;
- c. penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan sumber daya transportasi, manufaktur, industri dan jasa; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang perencanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 1536

Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Hutan dan Hasil Hutan;
- b. Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan; dan
- c. Subbidang Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa.

Pasal 1537

- (1) Subbidang Hutan dan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan hutan dan hasil hutan.
- (2) Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penyusunan rencana dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya pertambangan, energi, pertanian dan kelautan.
- (3) Subbidang Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan

penyusunan rencana dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya transportasi, manufaktur, industri dan jasa.

Pasal 1538

Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi, uji kualitas lingkungan, dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan di wilayah ekoregion.

Pasal 1539

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1538, Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan uji kualitas lingkungan;
- d. tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 1540

Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi;
- b. Subbidang Uji Kualitas Lingkungan; dan
- c. Subbidang Tindak Lanjut.

Pasal 1541

- (1) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan serta kebijakan kelembagaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Subbidang Uji Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan uji kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- (3) Subbidang Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB XXIII

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1542

Pada lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1543

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1544

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1543, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV

TATA KERJA

Pasal 1545

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan dan Pusat di lingkungan Kementerian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 1546

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas, wajib mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1547

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 1548

Para Kepala Biro/Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan, menyampaikan laporan kepada pimpinan unit Eselon I masing-masing, selanjutnya Sekretaris Jenderal menyusun laporan Kementerian.

Pasal 1549

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 1550

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 1551

Dalam melakukan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XXV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1552

- (1) Di lingkungan Kementerian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1553

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 1554

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1555

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta


pada tanggal 11 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Lampiran BAB II




Lampiran BAB III
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL




Lampiran BAB III-1
 STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI




Lampiran BAB III-2
STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN



Lampiran BAB III-3
STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM




Lampiran BAB III-4
STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM




Lampiran BAB III-5


STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEUANGAN




Lampiran BAB III-6
STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT



Lampiran BAB III-7
STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI




Lampiran BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI DIJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN




Lampiran BAB IV-1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN




STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

Lampiran BAB IV-2




Lampiran BAB IV-3

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBERDAYA HUTAN




Lampiran BAB IV-4

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAAGUNAAN KAWASAN HUTAN




Lampiran BAB IV-5

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR




Lampiran BAB IV-6


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN




LAMPIRAN BAB V
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM



LAMPIRAN BAB V-1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM




LAMPIRAN BAB V-2
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMOLAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM




LAMPIRAN BAB V-3

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI




LAMPIRAN BAB V-4

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI




LAMPIRAN BAB V-5
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI




LAMPIRAN BAB V-6


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL




LAMPIRAN BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI DIJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG




LAMPIRAN BAB VI-1
 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
 DAN HUTAN LINDUNG



LAMPIRAN BAB VI-2
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI




LAMPIRAN BAB VI-3
 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KONSERVASI TANAH DAN AIR




LAMPIRAN BAB VI-4


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN



LAMPIRAN BAB VI-5
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG




LAMPIRAN BAB VI-6
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN PERAIRAN DARAT




BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DIJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUK LESTARI




BAB VII-1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI




BAB VII-2

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI




BAB VII-3
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT USAHA HUTAN PRODUKSI




BAB VII-4

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI




BAB VII-5
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN




BAB VII-6


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT URAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN



LAMPIRAN BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI DIJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN




LAMPIRAN BAB VIII-1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN




LAMPIRAN BAB VIII-2


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT



LAMPIRAN BAB VIII-3
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT




LAMPIRAN BAB VIII-4
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR




LAMPIRAN BAB VIII-5


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA




LAMPIRAN BAB VIII-6
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA



LAMPIRAN BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH,
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA




LAMPIRAN BAB IX-1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA




LAMPIRAN BAB IX-2

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN SAMPAH




LAMPIRAN BAB IX-3

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN




LAMPIRAN BAB IX-4


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3



LAMPIRAN BAB IX-5
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT VERIFIKASI LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3




LAMPIRAN BAB IX-6
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMULIHAN KONTAMINASI DAN TANGGAP DARURAT
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN




LAMPIRAN BAB X

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGEENDALIAN PERUBAHAN IKLIM




LAMPIRAN BAB X-1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM




LAMPIRAN BAB X-2

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM




LAMPIRAN BAB X-3

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT MITIGASI PERUBAHAN IKLIM




LAMPIRAN BAB X-4

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACADAN
MONITORING PELAPORANDAN VERIFIKASI




STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT MOBILISASI SUMBERDAYA SEKTORAL DAN REGIONAL

LAMPIRAN BAB X-5




LAMPIRAN BAB X-6

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN




LAMPIRAN BAB XI

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN




LAMPIRAN BAB XI-1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN




LAMPIRAN BAB XI-2

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL




LAMPIRAN BAB XI-3

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK, TENURIAL DAN HUTAN ADAT




LAMPIRAN BAB XI-6
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KEMITRAAN LINGKUNGAN




LAMPIRAN BAB XIII

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN




LAMPIRAN BAB XII-1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN




LAMPIRAN BAB XII-2

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASANDAN SANKSI ADMINISTRASI




LAMPIRAN BAB XII-3

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP




LAMPIRAN BAB XII-4

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN




LAMPIRAN BAB XII-5

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA




LAMPIRAN BAB XIII


STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL



LAMPIRAN BAB XIII-1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL




LAMPIRAN BAB XIII-2
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL




LAMPIRAN BAB XIV


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




LAMPIRAN Bab XIV-1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PENYULUH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA




LAMPIRAN Bab XIV-2
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENYULUHAN




LAMPIRAN Bab XIV-3
 STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




LAMPIRAN Bab XIV-4
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN




LAMPIRAN Bab XIV-5
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN



LAMPIRAN BAB XV
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI




LAMPIRAN BAB XV-1
 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI




LAMPIRAN BAB XV-2

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN




LAMPIRAN BAB XV-4


STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN




LAMPIRAN BAB XV-5
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI KEBIJAKAN
DAN PERUBAHAN IKLIM




LAMPIRAN BAB XVII
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT STANDARISASI LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN




LAMPIRAN BAB XVIII
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN




LAMPIRAN BAB XIX
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN



LAMPIRAN BAB XX
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI



LAMPIRAN BAB XXI
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS



LAMPIRAN BAB XXII
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNANEKOREGION

